

Sigit Sapto Nugroho, S.H. , M.Hum.

**PENGANTAR HUKUM ADAT
INDONESIA**

PUSTAKA
iltizam

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum.

Pengantar Hukum Adat Indonesia; Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum.;
Editor: Farkhani; Solo: Pustaka Iltizam; 2016
128 hlm.; 20,5 cm

ISBN: 978-602-7668-72-0

PENGANTAR HUKUM ADAT INDONESIA

Penulis:

Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum.

Editor:

Farkhani

Tata Letak:

Taufiqurrohman

Cover:

naka_abee

Cetakan I : **April 2016**

Diterbitkan Oleh :

PUSTAKA
iltizam

Perum Gumpang Baru

Jl. Kresna No. 1, Gumpang, Kartasura, Solo.

Phone : 0271-7652680, HP. 081548542512

Email : p_iltizam@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan salah satunya terinspirasi-nya buku ini. Adanya terdorong keinginan oleh niat guna memperkaya kasanah keilmuan khususnya ilmu hukum bagi para mahasiswa dan masyarakat pembaca untuk memahami dan menggali nilai-nilai dalam Hukum Adat Indonesia.

Keinginan yang begitu kuat dari penulis untuk memberikan kontribusi pemikiran tentang perkembangan Hukum Adat Indonesia dimulai dari keinginan yang jauh lebih kuat ketika penulis berkeinginan untuk dapat mengabdikan diri sebagai insan yang turut mencerdaskan bangsa dikampus Universitas Merdeka Madiun. Dengan perpedoman dalam falsafah Jawa *“Jadilah orang yang Pinter, Minterake, Ora Kuminter, Ora Minteri lan Ojo Rumongso Pinter.”*

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Alm. Bapak Suwito Sugiyanto, SH, M.Hum mantan Dekan Fakultas Hukum juga mantan Rektor Universitas Merdeka Madiun yang dengan penuh keikhlasan dan kesabaran beliau membimbing penulis semoga amal ibadah beliau mendapatkan tempat disisi-Nya dan buku ini penulis persembahkan juga kepada beliau.

Hukum Adat Indonesia sebagai bagian kasanah hukum yang berlaku sejak bangsa Indonesia ada sungguh merupakan kekayaan keilmuan yang sangat berharga karena digali dan berakar pada sosial budaya masyarakat di Indonesia, untuk itu Hukum Adat inilah yang justru merupakan hukum yang original yang dimiliki bangsa Indonesia.

Penulis menyadari sebagaimana pepatah kata “tiada gading yag tak retak” kiranya pembaca menemui hal yang kurang sempurna tentunya saran kritik yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan.

Akhirnya dengan rasa kerendahan hati, semoga buku ini menjadi secercah harapan nan lembut yang tertuang dalam perhiasan dari rumah besar literature hukum, bermanfaat dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta’ala. Amin

Madiun Maret 2016

Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI	5
BAB I PENGERTIAN DASAR.....	7
A. PENGANTAR	7
B. BEBERAPA ISTILAH	9
C. HUKUM ADAT DAN HUKUM KEBIASAAN.....	20
D. ADAT DAN HUKUM ADAT	23
E. DEFINISI – DEFINISI.....	31
BAB II DASAR PERUNDANG-UNDANGAN BERLAKUNYA HUKUM ADAT	43
I. UNDANG-UNDANG DASAR 1945.....	43
II. UNDANG-UNDANG DASAR SEMENTARA 1950	43
III. INDISCHE STAATSREGELING	44
IV. UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 1 TAHUN 1951.....	45
V. UNDANG-UNDANG KEKUASAAN KEHAKIMAN	46

BAB III MASYARAKAT, KEBUDAYAAN DAN HUKUM ADAT ..	51
A. MASYARAKAT DAN KEBUDAYAAN.....	51
B. HUKUM ADAT ASPEK KEBUDAYAAN.....	53
C. CORAK HUKUM ADAT	56
E. MASYARAKAT HUKUM ADAT	64
BAB IV SEJARAH POLITIK HUKUM ADAT.....	71
A. MASA KOMPENI (VOC) Tahun 1596 – 1808.....	72
B. MASA PEMERINTAHAN DAENDELS (1808 – 1811).....	75
C. MASA PEMERINTAHAN RAFFLES (1811 – 1819).....	78
D. MASA TAHUN 1848 -1928	81
E. MASA TAHUN 1928-1945.....	87
F. MASA 1945 SAMPAI SEKARANG.....	89
BAB V TATA SUSUNAN RAKYAT DI INDONESIA	105
A. PERSEKUTUAN HUKUM GENEALOGIS	108
B. PERSEKUTUAN HUKUM TERITORIAL.....	119
C. PERSEKUTUAN GENEALOGIS - TERITORIAL.....	121
TENTANG PENULIS	124
DAFTAR PUSTAKA.....	125

BAB I

PENGERTIAN DASAR

A. PENGANTAR

Apabila seseorang yang berkecimpung dalam bidang hukum telah terbiasa dengan Hukum Positif tertulis atau Peraturan Perundang-undangan, maka dia akan memasuki suatu bidang yang sangat berbeda bila dia mempelajari Hukum Adat. Sesuai dengan latar belakang pendidikan serta tujuan pendidikannya, maka orang itu sudah terbiasa untuk mempelajari dan menerapkan Peraturan Perundang-undangan yang seragam dan Peraturan yang terhimpun dalam suatu kodifikasi. Misalnya :

- ❑ Peraturan-peraturan Perdata di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).
- ❑ Peraturan-peraturan Dagang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (W.V.k).
- ❑ Peraturan-peraturan Hukum Pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dsb.

Atas dasar latar belakang pendidikan serta pengalamannya, orang tadi kemudian sangat percaya bahwa hukum haruslah senantiasa dipisahkan secara tegas dan mutlak dari kepercayaan: kesusilaan, kesopanan, hal-hal yang gaib serta gejala-gejala sosial lainnya.

Pada umumnya ahli hukum (Barat) tersebut hanya mengetahui bahwa peraturan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hukum lainnya mempunyai latar belakang sejarahnya. Akan teta-

pi pada umumnya tidak mempertimbangkan betapa sejarah dan tradisi dapat dan selalu hidup berdampingan dalam masyarakat, baik pada masa lampau maupun di masa kini. (Soekanto : 1981,17).

Pada umumnya di dalam sistem hukum Indonesia tradisional terdapat hukum yang tidak tertulis serta hukum yang tidak dikodifikasikan di dalam suatu kitab undang-undang Hukum yang tidak tertulis ini dinamakan “**Hukum Adat**” yang merupakan sinonim dari pengertian Hukum Kebiasaan. Apabila kita jumpai hal-hal yang tertulis, hal ini merupakan Hukum Adat yang tercatat (*Beschetegen Adat Recht*) dan Hukum Adat didokumentasikan (*Documentereerd Adat Recht*). Pada umumnya Hukum Adat yang tercatat merupakan hasil-hasil penelitian para ahli yang kemudian dibukukan dalam bentuk monografi-monografi.

Sedangkan Hukum Adat yang didokumentasikan merupakan pencatatan Hukum Adat yang dilakukan oleh fungsionaris-fungsionaris atau pejabat-pejabat. Contoh : *Awig-Awig*, dikalangan masyarakat Adat di Bali.

Apabila dilihat dari sudut pandangan seorang ahli hukum yang sangat terkesan oleh Unifikasi dan atau Kodifikasi maka keseluruhan Hukum Adat Indonesia tidaklah teratur, tidak sempurna, tidak tegas dan mungkin tidak pasti. Dengan demikian kemungkinannya adalah besar sekali bahwa seorang ahli hukum yang baru pertama kali mempelajari Hukum Adat Indonesia akan berhadapan dengan hal-hal atau gejala-gejala yang sulit sekali untuk dapat dipahami secara kongkrit atas dasar latar belakang teoritis yang dimilikinya. Bahkan pada masa dahulu ada yang pernah menyatakan bahwa Hukum Adat seolah-olah hanyalah merupakan aturan-aturan ajaib, yang sebagian besar bersifat simpang siur dan membingungkan. (Van Vollenhoven I, 1925)

Akan tetapi apabila seseorang dengan sungguh-sungguh memperdalam pengetahuannya terhadap Hukum Adat (tidak hanya dengan pikiran atau pengetahuan hukum tetapi juga dengan penuh perasaan), maka dia akan melihat suatu sistem yang sangat mengagumkan baginya. Sebagaimana pernah dinyatakan oleh Prof. Soekanto, SH bahwa sistem itu mencakup adat istiadat yang hidup pada masa dahulu dan sekarang, yang berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bahkan berirama. (Soekanto : 1981, 18).

Kemudian lebih lanjut dikatakan bahwa apabila adat-istiadat itu dipelajari dan diteliti lebih banyak dan lebih lanjut, maka akan dijumpai aturan-aturan yang pada umumnya mempunyai sanksi (negatif). Apabila aturan-aturan itu dilanggar, maka pelanggar itu akan menderita, penderitaan yang sesungguhnya bertujuan untuk memulihkan keadaan seperti semula. (sebelum pelanggaran itu terjadi atau dilakukan). Dan mereka akan melihat sebagai sumber Hukum Adat, kebiasaan-kebiasaan dan adat-istiadat yang berhubungan dengan tradisi rakyat.

B. BEBERAPA ISTILAH

1. Istilah Adat

Ketika orang-orang Barat/Eropa datang di Indonesia, kebudayaan Indonesia waktu itu sudah tinggi, bangsa Indonesia sudah mempunyai kehidupan dan ketatanegaraan sendiri dengan aturan-aturan yang disebut “**Adat**”. Walaupun ketika itu Indonesia belum menjadi suatu negara kesatuan seperti negara Republik Indonesia seperti sekarang ini, namun di berbagai daerah, kehidupan masyarakatnya sudah mempunyai tata pemerintahan adat yang teratur. Senda-sendi adat yang berlaku bagi bangsa Indonesia

walaupun masyarakatnya Ber-Bhinneka namun pada dasarnya adalah sama.

- Misalnya : - Asas kekeluargaan.
- Tolong menolong.
- Musyawarah dan mufakat dan tidak mementingkan diri sendiri.

Asas-asas tersebut pada umumnya sama di seluruh tanah air walaupun di sana sini terdapat perbedaan cara-cara pemakaiannya dan pelaksanaannya. Istilah Adat sebagai nama aturan bangsa Indonesia sebelum kedatangan orang Barat itu sebagian besar masyarakat di daerah-daerah di Indonesia pada umumnya dipakai, walaupun karena dialek bahasa yang berbeda maka terdengar agak berlainan pengucapannya :

- Misalnya : - Gayo/ Aceh : Odot
- Lampung : Hadat
- Jawa : Ngadat
- Bugis : Ade
- Halmahera : Adati.

Sebenarnya istilah Adat itu berasal dari bahasa Arab yaitu “**ADAH**” yang artinya kebiasaan yaitu sesuatu yang sering diulang-ulang. Istilah Adat ini dapatlah dikatakan telah “diresepsi” kedalam Bahasa Indonesia dan hampir semua daerah di Indonesia sebagaimana telah disebutkan di atas. Istilah Adat yang sama dengan kebiasaan disini atau pengertian kebiasaan dalam arti adat adalah kebiasaan yang normatif yang telah berwujud aturan tingkah laku yang berlaku di dalam masyarakat dan dipertahankan masyarakat. Oleh karena Adat adalah kebiasaan yang normatif dan dipertahankan oleh masyarakat, maka walaupun ia tidak terus berulang, pada

saat-saat tertentu akan berulang dan harus dilaksanakan, dan apabila tidak dilaksanakan maka masyarakat akan mengadakan reaksi. Selanjutnya perbedaan antara Adat dan Kebiasaan dapat dilihat dari pemekainnya, adat dipakai secara turun temurun sedangkan kebiasaan sudah berubah dan tidak turun temurun.

2. Istilah Hukum

Seperti halnya istilah Adat maka istilah hukum juga berasal dari Bahasa Arab “**HUKM**” (Jama’ : **AHKAM**) yang artinya perintah. Jika dikatakan Hukum Syara atau Hukum Syariat, maka berarti hukum yang harus diturut menurut Ajaran Islam, Oleh karenanya Syariat adalah jalan yang harus diturut. Menurut Syariat ada lima (5) macam perintah agama yang di sebut “**AL-KHAMSAH**” Oleh Hazairin kelima hukum ini diuraikan sebagai berikut ;

- ❑ Fard atau Fardu : berarti wajib, yaitu yang mesti dilakukan.
- ❑ Haram : berarti larangan yaitu yang dilarang melakukannya.
- ❑ Manduf/ Sunnah : berarti anjuran, yaitu yang dianjurkan untuk dilakukan.
- ❑ Makruh : berarti celaan, yaitu yang dicela jika dilakukan.
- ❑ Ja’ iz atau Mubah atau Halal : berarti boleh, yaitu yang tidak disuruh dan tidak pula dilarang melakukannya.

Dengan demikian di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia istilah Hukum dan istilah adat terpisah pemakaiannya dan pengertiannya sebagaimana dikemukakan oleh Hidjazie “ Bahwa masyarakat Indonesia memisahkan serta membedakan pengertian hukum dan pengertian adat.”

- ❑ **Hukum** adalah datangnyanya dari luar masyarakat itu sendiri dari penguasa, pemerintah atau berdasarkan agama.
- ❑ **Adat** adalah ketentuan yang timbul serta tumbuh dari masyarakat itu sendiri yang mereka taati selaku hukum.

Jadi apabila kita akan menarik pengertian Hukum Adat dari uraian tersebut maka Hukum Adat berarti hukum yang timbul serta tumbuh dari dalam masyarakat yang ditaati sebagai hukum. Pengertian ini memang benar tetapi istilah Hukum Adat itu bukan timbul dari masyarakat.

3. Istilah Hukum Adat

Istilah Hukum Adat banyak kita jumpai dalam pelbagai keputusan resmi dan peraturan perundang-undangan dari pemerintah Republik Indonesia tanpa ada penjelasan lebih lanjut tentang apa yang disebut dengan Hukum Adat itu. Keputusan-keputusan itu antara lain dapat kita jumpai di dalam :

- ❑ Di samping itu diselenggarakan pembinaan Hukum Adat sebagaimana hukum yang kenyataannya masih berlaku dalam masyarakat dan diarahkan kepada kesatuan bangsa dan perkembangan pembangunan (Pelita II, hal:318).
- ❑ Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (UUPA) dalam pasal 5 tercantum
 “ Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah Hukum Adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan dan kesatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia serta.....”

Selanjutnya dalam UUPA itu banyak terdapat kata-kata Hukum Adat baik dalam konsiderannya maupun di dalam batang

tubuh Undang-Undang itu sendiri maupun dalam memori penjelasannya. Di dalam contoh-contoh tersebut tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang apa yang disebut Hukum Adat itu. Mungkin pembuat undang-undang dan keputusan-keputusan itu berpendapat bahwa istilah Hukum Adat telah dimengerti dan dipahami oleh rakyat Indonesia, sedang justru hingga sekarang belum ada kesatuan pendapat tentang pengertian istilah Hukum Adat itu.

Dengan demikian maka perlu kirannya diikuti perkembangan pengertian Hukum Adat. Istilah Hukum Adat bukanlah rangkaian istilah hukum dan istilah adat melainkan sebagai terjemahan dari buatan orang Belanda yang disebut “**ADAT RECHT**”. Istilah Adat Recht ini pertama kali dikemukakan oleh Snouck Horgronje yang merumuskan Hukum Adat sebagai “**Adat Die Recht Gevolgen Herbeb**” yang artinya Adat yang mempunyai sanksi hukum. Jadi perkataan Hukum mengandung pengertian bahwa apabila dilanggar maka akan timbul sanksi, sedangkan perkataan ‘adat’ merupakan kebiasaan.

Sedangkan dikalangan rakyat biasa “*The Man of The Street*” sejak zaman Hindia Belanda dulu bahkan sebelumnya tidak dikenal istilah Hukum Adat dan Adat Recht, yang dimengerti adalah istilah hukum dan adat. Apabila ditanyakan kepadanya, bagaimana adatnya di daerah ia tentang perkawinan, maka akan diterangkan rentetan upacara-upacara dalam peresmian suatu perkawinan. Misalnya (di Jawa Tengah) upacara menginjak telur, membersihkan kaki, duduk bersama mempelai laki-laki dan perempuan dan seterusnya. Begitu pula halnya ditanyakan adatnya suatu daerah dalam memotong padi, dalam hal ini diterangkan upacara-upacara memotong padi, misalnya sesaji-sesaji atau kenduri yang diadakan penduduk dan upacara-upacara setelah memotong padi, misalnya mengadakan tari-tarian yang dijalankan muda-mudi di desa yang bersangkutan.

Kemudian apabila ditanyakan bagaimana hukumnya dalam memotong padi maka akan dijawab bahwa memotong padi tidak ada hukumnya. Tetapi jika ditanyakan bagaimana hukumnya jika memakamkan jenazah atau hukumnya jika orang mau kawin maka dijelaskan rentetan upacara-upacaranya dalam memakamkan jenazah menurut agama Islam atau diterangkan tentang Akad Nikah dalam upacara perkawinan. Maka bagi rakyat biasa yang dimaksud dengan :

- ❑ Hukum adalah aturan-aturan atau norma-norma menurut ajaran agama Islam
- ❑ Adat adalah norma-norma menurut leluhur, kebiasaan lama atau tradisi yang dipandang pantas atau patut oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.

Kiranya pendapat rakyat biasa itu yang membedakan antara Hukum dan Adat serta tidak mengenal istilah atau pengertian Hukum Adat, dan hal itu sudah sejak dulu kala, jauh sebelum pemerintah Belanda menguasai Indonesia. Hukum Adat yang diketemukan oleh Snouck Horgronje dan kemudian diambil alih sekaligus dipopulerkan oleh C. Van Vollenhoven yang mengemukakan istilah Adat Recht itu sebagai istilah teknis-yuridis, yaitu istilah yang mempunyai arti tertentu dalam ilmu pengetahuan hukum. Akhirnya istilah Adat Recht digunakan sebagai obyek untuk menyusun suatu cabang ilmu pengetahuan hukum tersendiri yang diberi nama “*Adatrechtswettenschap*”

Dilingkungan para ahli hukum, yang disebut Adat Recht atau Hukum Adat menurut C. Van Vollenhoven :

“ Rangkaian aturan-aturan tingkah laku bagi golongan Bumi-putra dan bagi golongan Timur Asing yang disatu pihak ada sanksinya (disebut Hukum) dan dilain pihak tidak dikodifikasikan (karena disebut Adat).”

Sejak saat itu maka istilah Adat Recht atau Hukum Adat menjadi tenar dikalangan masyarakat ilmuwan yang meneliti dan memahami tentang ilmu hukum. Pada waktu Belanda menguasai Indonesia (*Netherland Indies*) diketahui dan disadari bahwa bangsa Indonesia pada waktu itu disebut Inlanders dan kemudian diterjemahkan dengan Bumiputra yang tunduk dan mempertahankan suatu hukum yang sifatnya berbeda sekali dengan hukum Belanda.

Waktu diperlukan penegasan tertulis hukum apa yang berlaku bagi golongan Bumiputra ini maka bagi golongan Bumiputra oleh pemerintah Belanda dalam penyebutannya resmi dalam berbagai peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Dalam A.B. (*Algemene Bepalingen van Wetgeving* = Ketentuan –ketentuan Umum Perundang-undangan) Pasal 11 dipakai istilah : **Godsdientige Wetten** = peraturan-peraturan keagamaan dan **Volkstelingen en Gebruiken** = lembaga-lembaga rakyat dan kebiasaan-kebiasaan.
2. Dalam R.R. (*Reglement Regering*) Pasal 75 ayat (3) memakai istilah : **Godsdientige Wetten** = peraturan-peraturan keagamaan, dan **Instelingen en Gebruiken** = lembaga-lembaga rakyat dan kebiasaan-kebiasaan.
3. Dalam I.S. (*Indische Staats Regeling* = Peraturan hukum Negara Belanda) Pasal 128 ayat (4) memakai istilah : **Instelingen de Volks** = lembaga-lembaga rakyat.
4. Dalam R.R pasal 78 ayat (2) dipakai istilah : **Godsdientige Wetten en Qude Herkomsten** = peraturan keagamaan dan naluri-naluri atau kebiasaan lama/kuno.

Jadi karena ketidaktahuan sekaligus tidak mau tahu dan mempelajari serta mendalami aturan-aturan dan hukum yang berlaku

bagi penduduk asli (pribumi) maka Belanda dalam penyebutan resminya di dalam peraturan-peraturan yang berlaku bagi golongan penduduk asli/pribumi itu dengan istilah :

- ❑ Peraturan – peraturan Keagamaan.
- ❑ Lembaga-lembaga rakyat.
- ❑ Kebiasaan-kebiasaan.
- ❑ Tradisi, naluri-naluri dan,
- ❑ Lembaga asli.

Dan pada waktu itu belum dikenal istilah Hukum Adat yang merupakan terjemahan dari Adat Recht sehingga pemerintah Belanda dalam penyebutan resmi di dalam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkannya selalu menyebutkannya dengan istilah-istilah seperti tersebut diatas. Sedangkan istilah Adat Recht itu dalam peraturan perundang-undangan Belanda baru muncul pada tahun 1929 yaitu dalam : Indische Staatsregeling (I.S) pasal 134 ayat (2) mulai berlaku tahun 1929” Sejak itu pada tahun 1929 Pemerintah Belanda memulai istilah Hukum Adat atau Adat Recht dengan resmi di dalam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkannya.

Kalau kita lihat dimuka dalam penyebutan resmi dalam peraturan perundang-undangan sebelum tahun 1929 pemerintah Belanda dalam dan penyebutan pengertian Hukum Adat selalu memakai istilah “**Godsdientige Wetten = Peraturan-peraturan Keagamaan**” disamping istilah-istilah lainnya.

Pemakaian istilah peraturan-peraturan keagamaan ini mencapai puncaknya pada abad ke 19 (tahun 1850). Hal ini juga mempengaruhi pemerintah Hindia Belanda dalam penyebutan sekaligus mengartikan hukum yang berlaku bagi golongan pribumi/

asli dalam peraturan resmi yang dikeluarkan dalam bentuk perundang-undangan sebagaimana dikemukakan diatas.

Hal ini karena dipengaruhi adanya atau timbulnya serta berkembangnya “**TEORI RECEPTIO EN COMPLEXU**” yang dikemukakan oleh Solomon Keyzer dan dikuatkan oleh Willem Christian Van Den Berg. Untuk lebih jelasnya sekaligus lengkapnya pembahasan teori tersebut, marilah kita lihat dan sekaligus kita bahas dalam sub bab tersendiri, yaitu istilah Peraturan Keagamaan.

4. Istilah Peraturan Keagamaan

Penyebutan pengertian hukum yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia oleh pemerintah Hindia Belanda ini terlihat sangat menonjol adalah penyebutan Peraturan-peraturan Keagamaan sebagaimana disebutkan di atas. Jadi menurut pemerintah Belanda, hukum atau peraturan yang berlaku dilingkungan masyarakat Indonesia asli adalah berdasarkan peraturan atau hukum agama yang dianutnya. Yang melatarbelakangi dari peraturan perundang-undangan di masa Hindia Belanda dahulu memakai istilah Peraturan Keagamaan, adalah dikarenakan pemerintah Belanda ketika membuka Undang-Undang Ketaatanegaraan tersebut pada tahun 1800 atau pertengahan abad ke 19 dipengaruhi oleh **Teori Receptio En Complexu**.

Teori ini dikemukakan oleh Solomon Keyzer (tahun 1823-1868). Beliau adalah seorang ahli bahasa dan kebudayaan Hindia Belanda, beliau banyak menulis tentang Hukum Islam di Jawa Barat serta menterjemahkan Al Qur’an kedalam bahasa Belanda. Pendapat atau teorinya kemudian dikuatkan oleh Willem Christian Van Den Berg (tahun 1845- 1927).

Menurut Van Den Berg menyatakan :

“Hukum Islam yang diterima sebagai kesadaran masyarakat Islam Indonesia tidak hanya sebagian-sebagian tetapi diterima secara keseluruhan, sebagai satu kesatuan untuk lebih jelasnya maka dapatlah dikemukakan di sini tentang teori kedua tokoh tersebut yaitu : Adat-istiadat dan Hukum (adat) suatu golongan masyarakat adalah Receptio (*penerimaan*) seluruhnya dari agama yang dianut oleh golongan masyarakat itu”

Jadi Hukum Adat suatu golongan masyarakat adalah hasil penerimaan bulat-bulat (keseluruhan) dari hukum agama yang dianut oleh golongan masyarakat itu. Misalnya :

- ❑ Hukum dari yang beragama Islam adalah Hukum Islam.
- ❑ Hukum dari yang beragama Katolik/Kristen adalah Hukum agama Kristen/Katolik.
- ❑ Hukum dari yang beragama Hindu adalah hukum Agama Hindu dan seterusnya.

Kesalahan identifikasi ini, dimana sebagaian Hukum Adat diidentikan sebagai hukum agama, khususnya Agama Islam yang banyak dianut oleh sebagian masyarakat Indonesia yang demikian menyamakan/mengidentikan Hukum Adat itu sama dengan Hukum Islam, sebagaimana dianut dan diikuti oleh pembuat peraturan/ordonansi dalam hal ini pemerintah Hindia Belanda. Hal inilah yang menyebabkan pemerintah Hindia Belanda dalam mengeluarkan peraturan/ordonansi secara resmi menyebut Hukum Adat atau Hukum yang berlaku bagi penduduk asli/pribumi dengan sebutan perauran-peraturan keagamaan.

Teori ini tentu mendapat tantangan terutama dari Snouck Hurgronje dan C. Vam Vollenhoven. Menurut mereka yang diteri-

ma masyarakat dari agama Islam hanya terbatas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kepercayaan dan kehidupan kebatinan. Kemudian untuk menangkis pendapat dari **Teori Receptio en Complexu** Snouck Horgronje dan Van Vollenhoven mengembangkan teori yang disebut "**Teori Konflik atau Receptio**" sebagai berikut :

- ❑ Antara hukum Islam dan Hukum Adat adalah dua unsur yang saling bertentangan/saling antagonistik.
- ❑ Dan Hukum yang mengatur tata tertib masyarakat bukan Hukum Islam tetapi yang berlaku adalah Hukum Adat.
- ❑ Memang ke dalam Hukum Adat telah ada pengaruh Hukum Islam tetapi pengaruh itu baru mempunyai kekuatan sebagai norma hukum apabila diterima sesuai dengan Hukum Adat.

Teori ini dicetuskan oleh Snouck Horgronje (tahun 1857-1936) berdasarkan hasil penelitian terhadap orang Aceh dan Gayo. Kemudian Teori Receptio ini berkembang menjadi panutan bagi kalangan sarjana dan pemerintah Hindia Belanda, di Indonesia teori ini dikembangkan Bertrand Ter Haar, BZN. Bertitik tolak dari Teori Receptio, yang menentukan apakah hukum Islam berlaku di masyarakat, ditentukan oleh Hukum Adat. Jadi apakah suatu lembaga hukum Islam merupakan hukum atau tidak ditentukan oleh Hukum Adat setempat. Berarti Hukum Islam bukan hukum selama belum diterima oleh masyarakat menjadi Hukum Adat.

Mungkin dapat dipertanyakan motivasi dan arah yang hendak dicapai oleh Teori Receptio tersebut. Barangkali secara tidak langsung berusaha mengaburkan kedudukan nilai dan kesadaran hukum Islam dari Tata hukum Indonesia. Sebab sekalipun misalnya suatu lembaga hukum Islam telah berubah menjadi kesadaran yang hidup mengatur lalu lintas pergaulan, toh lembaga itu bukan lagi

tata hukum yang berpredikat hukum Islam, tetapi berubah warna menjadi Hukum Adat.

C. HUKUM ADAT DAN HUKUM KEBIASAAN.

Dari beberapa pengertian dan istilah, sebagaimana disebutkan di muka dapat kita ketahui bahwa istilah Hukum Adat merupakan terjemahan dari istilah bahasa asing/Belanda yaitu Adat Recht yang diketemukan oleh Snouck Horgronje dan kemudian dipopulerkan oleh C. Van Vollenhoven. Ternyata istilah Hukum Adat yang merupakan terjemahan dari Adat Recht itu tidak dikenal dalam masyarakat, dan masyarakat hanya mengenal atau memakai dan memahami pengertian adat dan hukum secara terpisah sendi-sendiri.

Di dalam masyarakat hanya dikenal kata “ADAT” saja tetapi istilah inipun berasal dari bahasa asing/Arab. Istilah adat dapatlah dikatakan telah diresepsi ke dalam bahasa Indonesia dan hampir seluruh daerah Indonesia. Kemudian adat apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti kebiasaan, jadi secara sederhana istilah Adat Recht dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan seyogyanya atau seharusnya menjadi hukum kebiasaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Hukum Adat itu adalah sama dengan hukum kebiasaan. Tegasnya Hukum Adat merupakan istilah lain dari hukum kebiasaan. Apakah demikian halnya?

Van Dijk tidak sependapat untuk menggunakan istilah hukum kebiasaan sebagaimana terjemahan dari Adat Recht untuk menggantikan Hukum Adat. Alasan dari Van Dijk dikemukakan sebagai berikut :

“ Tidaklah tepat menterjemahkan Adat Recht menjadi hukum kebiasaan untuk menggantikan Hukum Adat, karena yang

dimaksud dengan hukum kebiasaan adalah kompleks peraturan-peraturan hukum yang tumbuh karena kebiasaan. Artinya karena telah demikian lamanya orang tidak bisa bertingkah laku menurut suatu cara tertentu sehingga timbulah suatu peraturan kelakuan yang diterima dan juga diinginkan oleh masyarakat, sedang apabila orang mencari sumber yang nyata dari mana peraturan itu berasal maka hampir semestinya akan diketemukan oleh suatu alat perlengkapan masyarakat tertentu dalam lingkungan besar atau kecil sebagai pangkalnya.” (Van Dijk : 1960,5)

Dengan demikian Van Dijk ingin menyatakan bahwa sebenarnya antara Hukum Adat dan Hukum Kebiasaan itu terdapat perbedaannya. Letak perbedaan antara Hukum Adat dan Hukum Kebiasaan itu adalah pada sumbernya, artinya bahwa Hukum Kebiasaan itu tidak bersumber dari alat-alat perlengkapan masyarakat.

Lebih lanjut disebutkan oleh Van Dijk perbedaan antara Hukum Adat dan Hukum Kebiasaan itu terletak pada sifatnya, artinya bahwa :

- ❑ Hukum Kebiasaan itu sepenuhnya bersifat tidak tertulis.
- ❑ Hukum Adat sebagian bersifat tertulis.

Selanjutnya perbedaan antara adat dan kebiasaan dapat dilihat dari pemakaiannya :

- ❑ Adat : dipakai secara turun temurun.
- ❑ Kebiasaan : mudah berubah dan tidak turun temurun.

Apabila Van Dijk disini mengajukan sebagai contoh dari konsepsi yang menolak untuk menggunakan istilah hukum kebiasaan sebagai terjemahan dari Adat Recht maka berikut ini akan menampilkan suatu konsepsi yang menerima atau setidaknya menyetujui, walaupun tidak secara tegas menyatakan. “ Hukum Adat

pada hakekatnya merupakan Hukum Kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum “ (*Sein-Sollen*) berbeda dengan kebiasaan belaka, kebiasaan yang merupakan Hukum Adat adalah perbuatan-perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. (Soerjono Soekanto, 1976:11).

Apabila pernyataan diatas ditelaah, maka secara sederhana dapat diungkapkan bahwa sebenarnya tidak terdapat perbedaan antara Hukum Adat dengan Hukum Kebiasaan atau dengan kata lain pengertian Hukum Adat adalah sama dengan Hukum Kebiasaan. Lebih lanjut dapat dikatakan disini bahwa kebiasaan dalam arti adat adalah kebiasaan yang normatif yang telah terwujud aturan tingkah laku di dalam masyarakat serta dipertahankan masyarakat.

Oleh karena adat adalah kebiasaan yang normatif dan dipertahankan oleh masyarakat, maka walaupun ia tidak terus berulang-ulang, pada saat-saat tertentu akan berulang dan harus dilaksanakan, apabila tidak dilaksanakan maka masyarakat akan mengadakan reaksi. Dengan dasar atau alasan di atas dan juga tidak dipertentangkan kedua konsepsi tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa untuk selanjutnya dinyatakan bahwa pengertian Hukum Adat adalah sama dengan Hukum Kebiasaan. Landasannya adalah :

1. Bahwa istilah atau kata “Adat” apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kebiasaan. Oleh karena itu Adat Recht dapat diterjemahkan menjadi Hukum Adat atau Hukum Kebiasaan
2. Bahwa memang di dalam proses pelaksanaan hukum ini sering dikuatkan oleh atau melalui alat-alat perlengkapan masyarakat umum tidak semua aturan di sini akan bersumber atau mempunyai sumber dari perlengkapan masyarakat itu.

D. ADAT DAN HUKUM ADAT

Sejak dilahirkan di dunia, telah dianugerahi suatu naluri untuk hidup bersama dengan orang lain. Sebagai akibat adanya naluri tersebut dan atas dasar pikiran, kehendak dan perasaan timbul hasrat untuk bergaul yang kemudian menimbulkan interaksi sosial yang dinamis. Interaksi sosial tadi mula-mula berpangkal tolak pada cara yang merupakan suatu bentuk perbuatan. Apabila bentuk suatu perbuatan tersebut dirasakan sebagai suatu yang baik, maka perbuatan tersebut mungkin menjadi kebiasaan atau perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama.

Berulang-ulangnya suatu perbuatan merupakan suatu pertanda bahwa perbuatan tersebut disukai, maka pada taraf ini, suatu pola perikelakuan mulai dikenal dan diakui, sebab suatu penyimpangan terhadapnya akan mengakibatkan celaan. Apabila kebiasaan tersebut semata-mata dianggap sebagai cara berperikelakuan akan tetapi diterima sebagai kaidah-kaidah pengatur, maka kebiasaan tadi menjadi Tata Kelakuan.

Tata Kelakuan mencerminkan sifat-sifat hidup dari kelompok manusia, Tata Kelakuan mana tidak hanya dikenal atau diakui, akan tetapi juga dihargai. Tata Kelakuan yang kekal serta integritasnya dengan pola-pola perikelakuan masyarakat, dapat meningkatkan kekuatan mengikatnya sehingga menjadi adat-istiadat.

Adat-istiadat merupakan kaidah-kaidah yang tidak hanya dikenal, diakui dan dihargai akan tetapi juga ditaati. Adat-istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat, kekuatan mengikat tergantung pada masyarakat yang mendukung adat istiadat tersebut yang terutama berpangkal pada perasaan keadilannya. Tidak semua adat merupakan hukum, ada perbedaan antara adat dan istiadat biasa dan Hukum Adat.

Kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan (dikodifikasikan) dan bersifat paksaan serta mempunyai sanksi (hukum), jadi mempunyai akibat hukum, kompleks ini disebut Hukum Adat. Untuk lebih jelasnya kita lihat definisi atau batasan mengenai Hukum Adat yang dikemukakan oleh **C. Van Vollenhoven** yang menyatakan :

“ Hukum Adat adalah keseluruhan antara tingkah laku yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat yang merupakan adat dan sekaligus mempunyai atau memberi sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya dan ada upaya memaksa”

Jadi dari definisi dan pengertian di atas dapat disimpulkan kriteria Hukum Adat antara lain :

1. Adanya aturan tingkah laku yang mengatur kehidupan manusia.
2. Aturan tingkah laku itu mempunyai sanksi.
3. Mempunyai upaya memaksa.
4. Memberikan sanksi kepada siapa saja yang melanggar.

Dengan demikian maka yang dimaksud dengan :

- Adat adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia.
- Hukum Adat adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia, bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut dikenai sanksi dan sanksi itu dapat dipaksakan.

Persamaannya :

- Sama-sama mengatur norma tingkah laku manusia
- Sama-sama mempunyai sanksi.

Perbedaanya :

- ❑ Kalau adat sanksinya tidak dapat dipaksakan.
- ❑ Kalau Hukum Adat sanksinya dapat dipaksakan.

Sanksi atau ancaman hukuman adalah berupa reaksi dari masyarakat hukum yang bersangkutan, reaksi dari masyarakat hukum ini dalam pelaksanaannya sudah barang tentu dilakukan penguasa masyarakat hukum, dimaksudkan penguasa masyarakat hukum yang bersangkutan menjatuhkan sanksinya terhadap sipe-langgar peraturan adat dan kemudia menjatuhkan putusan hukuman.

Jadi demikianlah secara sederhana dan segi parktisnya dapat kita lihat perbedaanya antara Adat dan Hukum Adat yang terletak pada ancaman hukuman atau sanksinya, yaitu kalau Adat sanksinya tidak dapat dipaksakan sedangkan Hukum Adat dapat dipaksakan.

Secara teoritis akademis sudah timbul kesulitan-kesulitan untuk membedakan kedua gejala sosial tadi, apalagi di dalam prakteknya dimana kedua gejala tadi berkaitan dengan eratnya. (Soe-kanto, 1981: 15).

Untuk lebih jelasnya dan lebih mendalami perbedaan antara adat dan Hukum Adat (sebaliknya), kita lihat pendapat para sarjana hukum khususnya sarjana Hukum Adat dan juga kita lihat beberapa pandangan dari sarjana Ilmu Sosial lainnya agar supaya dapat diperolehsuatu gambaran yang agak jelas dan luas untuk memperoleh bahan perbandingan (*studi komparatif*).

Pendapat dari ahli Hukum Adat :

❑ MR. Soepomo

Hukum Adat adalah hukum yang tidak tertulis dalam peraturan-peraturan legislatif (*Non Statutory Law*) meliputi peraturan

hidup meskipun tidak dikitabkan/dikodifikasikan oleh yang berwajib toh dihormati dan didukung oleh rakyat berdasar atas keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Dengan penjabaran batasan makna Hukum Adat yang demikian kelihatan Soepomo lebih cenderung menggunakan kekuatan hukum sebagai dasar perbedaan antara adat dan Hukum Adat.

❑ **Cornelis Van Vollenhoven**

Bahwa apabila seorang hakim menghadapi kenyataan bahwa ada peraturan tingkah laku yang oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat para warga masyarakat serta ada perasaan umum bahwa peraturan-peraturan itu harus dipertahankan oleh para pejabat hukum maka peraturan-peraturan tadi bersifat hukum.

Dari pendapatnya C. Van Vollenhoven di atas dapat dinyatakan bahwa untuk membedakan Hukum Adat dengan Adat dapat dipergunakan kriteria:

1. Kepatuhan dan keterikatan warga masyarakat akan aturan itu.
2. Adanya perasaan umum bahwa peraturan-peraturan itu harus dipertahankan oleh para pejabat hukum.

❑ **F. D. Holleman**

Sependapat dengan C. Van Vollenhoven yakni bahwa kaedah-kaedah hukum merupakan kaidah-kaidah kehidupan yang disertai dengan sanksi dan jika perlu dipaksakan oleh masyarakat atau Badan-badan yang berwenang, agar supaya diikuti serta dihormati oleh para warga masyarakat. Di dalam hal ini tidak dipermasalahkan apakah ada terhadap kaidah-kaidah tersebut pernah ada penetapan dari penguasa atau tidak. (F.D. Holleman, 1937: 428)

□ **J.H.A. Logemann**

Bahwa kaidah-kaidah kehidupan merupakan norma-norma pergaulan hidup artinya peraturan-peraturan tingkah laku yang harus ditaati oleh semua warga masyarakat. Apabila kaidah tadi berlaku, maka kaidah tersebut mempunyai sanksi, yaitu dari sanksi yang paling ringan sampai pada sanksi yang paling berat. Logemann selanjutnya berpendapat, bahwa orang dapat menganggap semua kaidah yang mempunyai sanksi tersebut merupakan kaidah hukum. Perbedaan antara kaidah kesusilaan dengan kaidah hukum bukanlah terletak pada unsur keharusan semata-mata akan tetapi pada perbedaan sifat serta penyelenggaraan sanksinya, oleh karena itu semua kaidah mengandung suatu keharusan. (J.H.A. Logemann, 1948: 27).

□ **Betrand Ter Haar BZN**

Bahwa Hukum Adat mencakup seluruh peraturan-peraturan yang menjelma di dalam keputusan-keputusan para pejabat hukum, yang mempunyai kewibawaan dan pengaruh, serta yang di dalam pelaksanaannya berlaku serta merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati oleh mereka yang diatur oleh keputusan tersebut.

Keputusan tersebut dapat mengenai suatu persengketaan, akan tetapi juga dapat diambil berdasarkan kerukunan dan musyawarah. Dari pernyataan Ter Haar mengenai Hukum Adat sebagaimana disebutkan tadi, dapat ditentukan indikator yang digunakan untuk membedakan Hukum Adat dengan Adat. Indikator yang digunakan untuk membedakan Hukum Adat dengan Adat, yang dipakai Ter Haar adalah “ Atas Dasar Keputusan” yang diberikan baik oleh dan atau dari pejabat pemegang kekuasaan dalam masyarakat maupun oleh para warga masyarakat.

Demikian beberapa pendapat dari sarjana hukum (adat) tentang Hukum Adat dan adat. Sedangkan pendapat dari sarjana-sarjana ilmu sosial lainnya sebagai perbandingan adalah sebagai berikut:

❑ **B. Malinowski (Antropolog)**

Perbedaan antara Adat / Kebiasaan dengan Hukum Adat didasarkan pada dua kriteria, yakni sanksinya dan pelaksanaannya. Pada Adat sumber sanksi dan pelaksanaannya adalah para warga masyarakat secara individual atau kelompok. Pada Hukum Adat sumber sanksi dan pelaksanaannya adalah suatu kekuasaan terpusat atau badan-badan tertentu di dalam masyarakat. Dengan kata lain hukum dilaksanakan oleh negara sebagai pemegang kedaulatan. (B. Malinowski, 1959: 55).

❑ **Paul Bohannan (Antropolog)**

Bohannan menyatakan bahwa untuk membedakan hukum dari kaidah-kaidah lainnya di kenal 4 (empat) Atribut Hukum yaitu :

1. Attribute of Authority (wewenang).

Ciri atau atribut yang pertama otoritas menentukan bahwa aktivitas kebudayaan yang disebut hukum itu adalah keputusan-keputusan melalui mekanisme yang diberi kuasa dan pengaruh dalam masyarakat. Keputusan-keputusan itu memberi pemecahan terhadap ketegangan sosial yang disebabkan karena adanya, misalnya :

- a. Serangan-serangan terhadap individu.
- b. Serangan-serangan terhadap hak orang.
- c. Serangan-serangan terhadap yang berkuasa.

d. Serangan-serangan terhadap keamanan umum.

2. Atributte Intention of Universal Aplication.

Ciri atau atribut ini menentukan bahwa keputusan dari pihak yang berkuasa itu harus dimaksudkan sebagai keputusan-keputusan yang mempunyai jangka panjang dan harus dianggap berlaku juga terhadap peristiwa-peristiwa yang serupa pada masa yang akan datang.

3. Atributte of Obligation.

Ciri atau atribut ini menentukan bahwa keputusan-keputusan dari pemegang kuasa itu harus mengandung rumusan-rumusan dari kewajiban pihak kesatu terhadap pihak kedua, tetapi juga hak dari pihak kedua harus dipenuhi pihak kesatu. Dalam hal ini pihak kesatu dan pihak kedua harus terdiri dari individu yang masih hidup. Kalau keputusan itu tidak mengandung rumusan dari kewajiban maupun hak tadi maka keputusan tidak merupakan keputusan hukum dan kalau pihak kedua misalnya nenek moyang yang sudah meninggal, maka keputusan hukum tadi hanya suatu keputusan yang merumuskan suatu kewajiban keagamaan.

4. Atributte of Sanction

Ciri atau atribut keempat ini adalah bahwa keputusan pihak berkuasa itu harus dikuatkan dengan sanksi dalam arti luas. Sanksi itu bisa berupa sanksi jasmaniah berupa hukuman tubuh/fisik dan deprivation dari milik, tetapi juga berupa sanksi rohani seperti misalnya : menimbulkan rasa takut, rasa malu, rasa benci, dan lain-lain. (Leopold Pospisil, 1958: 54)

Apabila ditelaah pendapat dari para sarjana hukum dan sarjana ilmu sosial lainnya di atas, maka terasa betapa sulitnya untuk membedakan Hukum Adat dan Adat, oleh karena kedua-duanya merupakan unsur-unsur yang membentuk mekanisme pengendalian sosial.

Pada masyarakat-masyarakat tertentu kaidah-kaidah non hukum dapat berlaku secara lebih kuat dari pada kaidah-kaidah hukum. Hal ini lebih-lebih berlaku pada masyarakat-masyarakat yang masih sederhana, dimana interaksi sosial lebih banyak dilakukan atas dasar hubungan-hubungan pribadi. Namun demikian adalah keliru untuk mengaitkan hukum dengan suatu kekuasaan yang terpusat yang mempunyai wewenang tunggal untuk menerapkan hukum. (lihat pendapat para Antropolog di atas). Sebab apabila hal ini dianut, maka artinya adalah bahwa masyarakat-masyarakat yang tidak mempunyai kekuasaan terpusat sama sekali tidak mempunyai hukum.

Walaupun kesulitan-kesulitan tersebut di atas timbul akan tetapi intinya sebenarnya terletak pada tujuan hukum itu sendiri, atau secara khusus tujuan Hukum Adat. Dengan demikian untuk mengetahui dan menghayati tujuan tersebut maka akan dapat ditetapkan ciri-ciri hukum tersebut yang merupakan tanda pengenal yang membedakan dengan Adat.

Dikatakan di sini bahwa hukum bertujuan untuk mencapai kehidupan yang damai. Kehidupan yang damai tadi akan dapat tercapai apabila ada sesuatu keserasian antara ketertiban dengan keadilan. Kiranya ciri tersebut dapat diterapkan terhadap Hukum Adat untuk dapat membedakan dari adat biasa. (Soerjono Soekanto, 1981: 19)

E. DEFINISI – DEFINISI

Setelah kita mengetahui tentang istilah-istilah dan unsur-unsur Hukum Adat maka perlulah kiranya sebagai langkah pertama dan perkenalan kita mengetahui beberapa definisi / batasan Hukum Adat.

Hukum Adat pada dasarnya ialah keseluruhan peraturan hukum yang berisi ketentuan adat-istiadat seluruh bangsa Indonesia yang sebagian besarnya merupakan hukum yang tidak tertulis, dalam keadaannya yang ber-bhineka mengingat bangsa Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa, yang masing-masing suku bangsa tersebut memiliki adat-istiadat berdasarkan pandangan hidup masing-masing.

Sebagai catatan kita lihat beberapa definisi / batasan dari para tokoh ahli Hukum Adat mengenai Hukum Adat tersebut :

1. Prof. Mr. Cornelis Van Vollenhoven

Sebagai orang pertama yang menemukan Hukum Adat sebagai ilmu pengetahuan dan menempatkan Hukum Adat berkedudukan sejajar dengan Hukum yang lainnya, C. Van Vollenhoven memberikan pengertian tentang Hukum Adat sebagai berikut :

“ Aturan-aturan kelakuan yang berlaku bagi orang-orang Pribumi dan orang-orang Timur Asing, yang disatu pihak mempunyai sanksi (hukum) dan dilain pihak tidak dikodifikasikan (maka dikatakan adat).”

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa Hukum Adat di masa sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia adalah hukum yang berlaku bagi golongan penduduk seperti tersebut dalam Pasal 163 Indische Staatsregeling (I.S.) yang terdiri dari:

1. Orang – orang Eropa
2. Orang – orang Timur Asing
3. Pribumi / Bumi Putra.

Hukum Adat hanya berlaku bagi orang-orang Indonesia asli dan orang-orang Timur Asing seperti Cina, Arab, dan India dan sebagainya yang tidak beragama Kristen. Dalam penjelasan lebih lanjut dapat dikatakan bahwa menurut C. Van Vollenhoven, dalam batasannya mengenai Hukum Adat dikatakan : Disebut hukum karena yang dimaksud adalah adat yang mempunyai sanksi, yaitu adat yang mengandung perintah dan larangan dan apabila dilanggar maka si pelanggar akan mendapat ancaman dari masyarakat.

Dikatakan Adat karena tidak dikodifikasikan, artinya tidak dikumpulkan dalam suatu kitab Perundang-Undangan yang teratur menurut sistem Hukum Barat. Jadi Hukum Adat itu bukan hukum yang tidak tertulis sama sekali atau tidak dibukukan sama sekali, hal ini tidaklah demikian. Memang Hukum Adat itu ada yang tidak tertulis dan tidak dibukukan, tetapi juga ada yang ditulis dan ada yang dibukukan, walaupun tidak dibukukan menurut sistem Hukum Barat.

Kitab-kitab Hukum Adat itu tidak saja dibuat di pusat-pusat kerajaan masa lampau, tetapi juga dibuat di lingkungan pemerintahan kekerabatan di daerah-daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. Sedangkan usaha-usaha C. Van Vollenhoven dalam memajukan Hukum Adat antara lain :

1. Beliau menghasilkan suatu susunan yang menggambarkan Sistematis Hukum Adat yang meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Sistematik Hukum Adat yang digambarkan oleh C. Van Vollenhoven tepat menggambarkan ketertiban batin dari pada Hukum Adat.

2. Berhasil menentang dan mematahkan usaha-usaha melenyapkan Hukum Adat.
3. Berhasil membina Corps Sarjana Hukum Adat, yang akan melanjutkan pembinaan secara ilmiah dari pengetahuan tentang Hukum Adat.

Berdasarkan hasil-hasil usaha itulah maka beliau dinamakan Bapak Ilmu Hukum Adat Indonesia, sebab hasil-hasil usaha itu telah meningkatkan kedudukan pengetahuan tentang Hukum Adat sejajar dengan ilmu-ilmu hukum lainnya.

2. Prof. Mr. Bertrand Ter Haar BZN

Ter Haar adalah Guru Besar Hukum Adat yang pertama ketika Sekolah Tinggi Hukum (*Rechtshogeschool*) didirikan pada tahun 1924 di Jakarta. Dalam rangka melanjutkan usaha Van Vollenhoven yang telah membentangkan Sistem Hukum Adat dan memberikan dasar untuk meneliti Hukum Adat, maka Ter Haar memberikan pengertian tentang Hukum Adat yang kemudian terkenal dengan Ajaran **TEORI KEPUTUSAN (BESLISSINGENLEER)** di mana Hukum Adat dikatakannya sebagai :

“Keseluruhan peraturan yang ditetapkan dalam keputusan – keputusan yang berwibawa daripada fungsionaris Hukum (Misal : Hakim Adat, Rapat Desa, Kepala Adat, Wali Tanah, Kepala Desa, dan sebagainya). Yang mempunyai wibawa (*Macht, Authority*) serta pengaruh yang dalam pelaksanaan-

nya berlaku dengan serta-merta (*spontan*) dan dipatuhi dengan sepenuh hati.”

Jadi Hukum Adat menurut Ter Haar adalah Hukum Keputusan yaitu hukum terdapat di dalam keputusan para petugas Hukum Adat (*fungtionaris hukum*), baik berupa keputusan karena perselisihan / sengketa resmi, tetapi juga di luar itu berdasarkan kesepakatan (musyawarah). (Keputusan fungtionaris hukum di dalam dan di luar sengketa).

Keputusan–keputusan itu diambil berdasarkan nilai–nilai yang hidup sesuai dengan alam rohani dan hidup kemasyarakatan anggota–anggota persekutuan itu. Dalam perumusan Ter Haar itu tersimpul ajaran **BESLISSINGENLEER** atau **AJARAN KEPUTUSAN**.

Dengan demikian nampak perbedaan antara Ter Haar dengan Van Vollenhoven mengenai terjadinya Hukum Adat. C. Van Vollenhoven, menganggap Hukum Adat sudah menjadi Hukum Adat apabila adat itu sudah seharusnya diturut anggota masyarakat. B. Ter Haar, adat itu bukanlah Hukum Adat apabila tidak dipertahankan dalam bentuk keputusan para pejabat adat (*fungtionaris hukum*). Pada saat adanya keputusan tentang adat maka pada saat mana adat itu menjadi Hukum Adat. Jadi menurut Ter Haar apa yang telah diputuskan saja, menjadi Hukum Adat.

3. Prof. Mr. R. Soepomo

Orang ketiga dalam urutan keahlian Hukum Adat Indonesia setelah Van Vollenhoven dan Ter Haar dan sebagai ahli Hukum Adat bangsa Indonesia asli pertama adalah Soepomo. Pada tahun 1936 ia telah menjadi Guru Besar tetap dan meng-

gantikan Prof. B. Ter Haar BZN. Menurut beliau yang dimaksud dengan Hukum Adat adalah :

“Hukum Adat adalah Hukum Non Statutoir yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil Hukum Islam”

Hukum Adat itupun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan Hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, di mana ia memutuskan perkara. Hukum Adat berurat-berakar pada kebudayaan tradisional, Hukum Adat adalah suatu hukum yang hidup karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya sendiri, Hukum Adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup sendiri.

Prof. Soepomo menyatakan untuk meninjau kembali kedudukan Hukum Adat di dalam negara dan masyarakat Indonesia haruslah ditekankan bahwa Hukum Adat sebagai hukum kebiasaan yang tidak tertulis akan tetap menjadi sumber dari hukum baru dalam hal-hal yang tidak atau belum ditetapkan dengan Undang-Undang.

Kesimpulan Prof. Soepomo tentang Hukum Adat ialah :

Dalam Tata Hukum Baru di Indonesia baik kiranya guna menghindarkan kebingungan pengertian istilah Hukum Adat ini dipakai Sinonim dari :

- Hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif (*Unstatutory Law*)
- Hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum negara (Parlemen, Dewan Propinsi, Eksekutif)
- Hukum yang timbul karena putusan- putusan hakim (*Judge Made Law*)

- Hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup baik di kota maupun di desa–desa (*Customary Law*).

Semua inilah yang merupakan atau disebut Hukum Adat atau hukum yang tidak tertulis (yang disebut dalam Pasal 32 UUDS 1950).

4. Prof. Dr. Soekanto, SH

Menurut beliau dalam bukunya “Meninjau Hukum Adat Indonesia” mengemukakan : “Hukum Adat adalah sebagai kompleks adat yang kebanyakan tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi jadi mempunyai akibat hukum.

5. Prof. Dr. R. M. Soeripto, SH

Hukum Adat adalah semua aturan–aturan/peraturan–peraturan adat tingkah laku yang bersifat hukum disela segi kehidupan orang Indonesia, yang pada umumnya tidak tertulis yang oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat para anggota masyarakat, yang bersifat hukum oleh karena ada kesadaran dan perasaan keadilan umum, bahwa aturan – aturan/peraturan–peraturan itu harus dipertahankan oleh para petugas hukum dan petugas masyarakat dengan upaya pemaksa atau ancaman hukum (sanksi). (Soeripto : 20)

6. Surojo Wignjodipuro, SH

Hukum Adat adalah suatu kompleks norma–norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkem-

bang serta meliputi peraturan – peraturan tingkah laku manusia adalah dalam kehidupan sehari–hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi)”

(Surojo Wignjodipuro , 1973: 5).

7. **Bushar Muhammad, SH**

Menurut Bushar Muhammad “hukum adat terutama hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang benar–benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota–anggota masyarakat itu.”

Adapun yang merupakan keseluruhan peraturan–peraturan yang mengenal sanksi atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan –keputusan para penguasa adat (mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu). Yaitu dalam Keputusan Lurah, Penghulu, Pembantu Lurah, Wali Tanah, Kepala Adat dan Hakim”. (Bushar Muhammad, 1961:30).

Dari beberapa definisi Hukum Adat yang telah dikemukakan di atas dapatlah disimpulkan bahwa :

“Hukum Adat itu adalah suatu kompleks norma – norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang meliputi peraturan – peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari – hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (sanksi).”

Berdasarkan definisi sekaligus kesimpulan dari pengertian Hukum Adat di atas, kita dapat melihat adanya satu kesatuan pandangan mengenai apa sebenarnya Hukum Adat itu. Hukum Adat adalah hukum yang hidup dalam masyarakat atau **THE LIVING LAW**. Konsepsi tentang The Living Law untuk pertama kali diketengahkan oleh Eugen Ehrlich dalam bukunya “*Grundlegung Der Sociologie Das Recht*”. pada Tahun 1913. Terjemahan dalam Bahasa Inggris “*Fundamental Principles of The Sociology Of Law*, 1962)

Hal ini sebagai reaksi daripada pandangan dalam ilmu hukum yang bersifat legalitis (yang sangat mengutamakan peraturan hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan). Di mana selalu mengabaikan tumbuhnya gejala-gejala hukum di dalam masyarakat. Penggunaan istilah *The Living Law* lazimnya dipergunakan untuk menunjukkan berbagai macam hukum yang tumbuh dan berkembang dengan sendirinya di dalam masyarakat.

Hukum Adat sebagai *The Living Law* adalah merupakan pola hidup kemasyarakatan tempat dimana hukum itu berproses dan sekaligus juga adalah merupakan hasil daripada proses kemasyarakatan yang merupakan sumber dan dasar daripada hukum tersebut. Timbulnya hukum ini adalah secara langsung dari landasan pokoknya yaitu : Kesadaran hukum masyarakat yang dalam hal ini adalah masyarakat Indonesia.

Hukum Adat adalah suatu hukum yang hidup karena ia menjelaskan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Hukum Adat senantiasa tumbuh dari suatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup, yang keseluruhan merupakan kebudayaan masyarakat tempat Hukum Adat itu berlaku. (Soerojo Wignodipuro, 1973 : 81)

Hukum Adat sebagai hukum Indonesia mempunyai corak yang khas tersendiri berbeda dengan sistem Hukum yang di-anut di negara Barat. Sekalipun Hukum Adat bersifat tradi-sional yang berarti sangat terikat pada tradisi tradisi lama warisan nenek moyang mereka, namun kita tidak boleh menarik kesimpulan secara tergesa-gesa bahwa Hukum Adat itu pantang berubah. Kelihatannya sedikit memang agak ironi, karena antara tradisi dan perubahan adalah merupakan dua hal (kutub) yang bertolak belakang.

- ❑ Tradisi : menghendaki kelangsungan secara apa adanya tanpa perubahan sedikitpun.
- ❑ Perubahan : tidak menghendaki secara turun-temurun dalam keadaan yang itu-itu juga, akan tetapi dalam setiap waktu segala- galanya perlu untuk berubah dan diperbarui.

Hukum Adat itu di samping sifatnya yang tradisional juga mempunyai corak “**Dapat berubah/Dinamis**” dan mempunyai “**Kesanggupan Menyesuaikan Diri / Plastisch**”. Hukum bersifat Plastisch bilamana dalam pelaksanaannya dapat diperhatikan hal-hal yang tersendiri. Sedangkan perubahan dapat dilakukan dengan cara menghapuskan dan mengganti peraturan itu dengan yang lain secara tiba-tiba atau perubahan itu terjadi oleh karena pengaruh kejadian, perikehidupan yang silih berganti. Sedangkan kesanggupannya untuk menyesuaikan diri oleh karena bentuknya Hukum Adat itu tidak tertulis dan tidak dikodifikasikan, maka dengan sifat elastisitasnya yang luas sewaktu-waktu dapat menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Hukum Adat tumbuh dan berakar dari kenyataan-kenyataan hidup dalam masyarakat, karena proses terjadi

dan terbentuknya yang lalu ditaati (proses pengkaidahannya) tidak tergantung dari penguasa masyarakat.

Menurut Prof. Soepomo, Hukum Adat terus–menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri. Sedangkan Prof. Djodjodigono, SH bahwa dalam pelaksanaannya Hukum Adat sama sekali tidak terikat oleh ugeran–ugeran (norma–norma) hukum bukanlah rangkaian ugeran (norma) melainkan suatu proses yang tidak ada hentinya. Dalam penelitiannya mengenai Hukum Adat Prof. C. Van Vollenhoven khususnya mengenai Perubahan dalam Hukum Adat menyebutkan : Adanya Pepatah Hukum (*Recht – Adagium*) dari Minangkabau yang berbunyi :

“*Sekali Air gadang sekali tepian beranjak, sekali raja berganti sekali adat berubah*” (Yang artinya adalah : Sekali air meluap tempat pemandian bergeser, sekali raja berganti maka sekali pula adat berubah.)

Lebih lanjut dikatakan oleh Van Vollenhoven, Hukum Adat berkembang dan terus maju, keputusan–keputusan adat menimbulkan hukum. Hukum Adat pada waktu yang lampau agak berbeda isinya dengan Hukum Adat pada waktu sekarang, karena Hukum Adat selalu menunjukkan perkembangan. Kemudian ia melukiskan tentang bagaimana kokohnya kedudukan Hukum Adat itu dalam masyarakat dengan kata – katanya: “Jikalau dari atas (penguasa) telah diputuskan untuk mempertahankan Hukum Adat padahal hukum itu sudah mati, maka penetapan itu akan sia–sia belaka. Sebaliknya seandainya telah diputuskan dari atas bahwa Hukum Adat harus diganti padahal di desa–desa, di ladang–ladang dan di pasar–pasar hukum itu masih kuat dan kokoh, maka hakimpun akan sia–sia belaka” (C. Van Vollenhoven, 1926 ; 233).

Dari batasan – batasan pengertian mengenai Hukum Adat kemudian kesimpulan–kesimpulan dari definisi dan pengertian Hukum Adat tersebut di atas, maka dapatlah kita lihat adanya suatu benang merah yang dapat menyimpulkan seluruh dari pengertian diuraikan tentang Hukum Adat bahwa : “Hukum Adat Indonesia adalah Hukum yang hidup dalam masyarakat (*The Living Law*) yang selalu hidup, ber-ubah / dapat menerima perubahan dan menyesuaikan dengan kehidupan masyarakat modern sekarang ini.

~ o0o ~

BAB II

DASAR PERUNDANG-UNDANGAN BERLAKUNYA HUKUM ADAT

Sesudah kita mengetahui isi pengertian Hukum Adat, maka penting bagi kita untuk mengetahui pula dasar perundang-undangan (*Wettelijke Grondslag*) dari berlakunya Hukum Adat itu dalam lingkungan tata tertib hukum positif negara kita. Untuk hal tersebut marilah kita lihat dasar hukum berlakunya Hukum Adat berdasarkan Hukum/Peraturan Perundang-undangan khususnya konstitusi yang pernah berlaku dan masih berlaku di Indonesia.

I. UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Di dalam UUD 1945 yang dinyatakan berlaku kembali dengan Dekrit Presiden 1959, tidak ada satu pasalpun yang memuat Dasar hukum berlakunya Hukum Adat itu. Berdasarkan Konstitusi/Hukum Dasar yaitu UUD 1945, yang ada dapat dijadikan landasan atau dasar hukum berlakunya Hukum Adat adalah Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 (Amandemen ke-4). yaitu :

“ Segala Peraturan Perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”

II. UNDANG-UNDANG DASAR SEMENTARA 1950

Sebelum Dekrit Presiden 1959, Hukum Dasar/Konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dalam salah satu pasalnya yaitu pasal 104 ayat 1 disebutkan :

“ Segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasan dan dalam aturan-aturan Undang-undang dan aturan-aturan Hukum Adat yang dijadikan dasar hukuman itu.”

Tetapi ketentuan yang memuat dasar konstitusional atau peraturan pelaksanaan dasar berlakunya Hukum Adat sampai dengan dihapuskannya UUDS 1950 dengan Dekrit Presiden 1959 belum pernah dibuat.

Dengan demikian dasar hukum UUDS Tahun 1950 menjadi tidak berlaku setelah adanya Dekrit Presiden Tanggal 5 juli 1959 dimana kembali ke Undang-Undang Dasar 1945.

III. INDISCHE STAATSREGELING

Dasar perundang-undangan berlakunya Hukum Adat yang berasal dari zaman kolonial Hindia Belanda dan yang pada masa sekarang (Sampai berlakunya Undang-Undang No. 19 Tahun 1964) masih berlaku adalah Pasal 131 ayat (2) ub b I.S. (Indische Staatsregeling) sebagai peraturan perundangan yang berlaku sebagai pelaksanaan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Jadi dasar Perundang-undangan berlakunya Hukum Adat yang berasal dari zaman Kolonial Belanda, yang pada masa sekarang masih tetap berlaku (Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 19 Tahun 1964) adalah ketentuan diatas. Karena baik menurut UUD 1945 maupun UUDS 1950 yang pernah berlaku, masih belum ada dibuat suatu peraturan. Pelaksanaan yang baru berdasarkan konstitusi tersebut yang memuat dasar berlakunya Hukum Adat.

Menurut ketentuan tersebut (Pasal 131 ayat (2) sub b I.S.) maka bagi golongan hukum penduduk Indonesia asli (Pribumi) dan Golongan penduduk Timur Asing berlaku Hukum Adat mereka. Tetapi bilamana keperluan sosial mereka memerlukannya maka

pembuat Ordonasi (UU Hindia Belanda) dapat menentukan bagi mereka :

1. Hukum Eropa
2. Hukum Eropa yang diubah
3. Hukum bagi beberapa golongan bersama-sama. Dan apabila kepentingan umum memerlukannya
4. Hukum Baru (*Nieuw Recht*)

Yaitu Hukum yang merupakan *syntese* antara Hukum Adat dan Hukum Eropa.

Di samping pasal 131, maka Indische Staatregeling memuat lagi suatu ketentuan perundang-undangan mengenai berlakunya Hukum Adat yaitu Pasal 134 ayat (2) I.S. yaitu :

“Dalam hal timbul perkara Hukum Perdata antara orang-orang Muslim dan Hukum Adat mereka meminta penyelesaiannya, maka penyelesaian pertama perkara tersebut diselenggarakan oleh Hakim Agama, kecuali jika Ordonasi telah menetapkan lain.”

IV. UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 1 TAHUN 1951

Yang isinya adalah : “tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan Pengadilan Sipil.”

Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 Lembaran Negara No. 9 Tahun 1951, menentukan bahwa :

“pada saat yang berangsur-angsur akan ditentukan oleh Menteri Kehakiman untuk dihapuskan :

1. Segala Peradilan Swapraja dalam Negara Sumatera Timur dulu, Karesidenan Kalimantan Barat dulu dan Negara Indonesia Timur dulu, kecuali Peradilan Agama, Jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari Peradilan Swapraja.
2. Segala Peradilan Adat, kecuali Peradilan Agama jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari Peradilan Adat.”

Berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951, Peradilan yang dilakukan oleh Hakim Swapraja dan Hakim Adat itu yang telah dihapuskan, diteruskan oleh Pengadilan Negeri.

Undang-Undang ini tidak dapat dijadikan dasar hukum berlakunya Hukum Adat setelah dikeluarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Kekuasaan Kehakiman.

V. UNDANG-UNDANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

Tentang dasar/landasan hukum sah berlakunya Hukum Adat sekarang berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 (Sebelum amandemen) yang juga sekaligus sebagai peraturan perundangan pelaksana adalah Undang-Undang No. 19 Tahun 1984. Dengan diundangkannya Undang-Undang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang No. 19 tahun 1964), maka ketentuan di dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi :

“ Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman”.

Telah dipenuhi penyelenggaraannya menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 dimaksud di atas beserta penjelasan-

nya, sehingga hukum yang dipakai adalah hukum yang berdasarkan Pancasila, yaitu hukum yang sifatnya berakar pada kepribadian bangsa Indonesia. Dan dalam pasal 3 tersebut memang tidak disebut Hukum Adat. Sedangkan menurut pasal 17 ayat 2 dan penjelasan dari pasal 10 Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 disebutkan adanya : Hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Dan apakah yang dimaksud dengan hukum yang tidak tertulis ini ?

Apakah yang dimaksud dengan Hukum yang tidak tertulis ini Hukum Adat, ataukah termasuk juga disamping Hukum Adat, Hukum yang tidak tertulis lainnya. Jawaban atas pertanyaan ini dapat ditemukan di dalam penjelasan umum dari Undang-Undang No. 19 tahun 1964 yang memberi penegasan sebagai berikut :

“Bahwa Peradilan adalah Peradilan Negara, dengan demikian tidak ada, tempat bagi Peradilan Swapraja dan Peradilan Adat, apabila Peradilan Swapraja dan Peradilan Adat, apabila peradilan-peradilan itu masih ada, maka selekas mungkin akan dihapuskan seperti yang secara berangsur-angsur telah dilaksanakan.”

Jadi dengan diundangkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 maka hapuslah ketentuan Pasal. 131 ayat (2) sub b sebagai dasar hukum berlakunya Hukum Adat. Kemudian dalam pelaksanaannya, Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 ini karena isi ketentuan dalam Pasal 19-nya bertentangan dengan Jiwa Undang-Undang Dasar 1945 (yaitu memberi wewenang kepada Presiden dalam beberapa hal dapat turut campur tangan dalam soal-soal peradilan)

Pada tanggal 17 Desember 1970 dicabut berlakunya, dan sejak saat itu diganti dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang judul dan isinya pada umumnya hampir sama dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 1964.

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 adalah Undang-Undang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Tetapi Undang-Undang ini diperbaharui dengan Undang-Undang No. 35 tahun 1999.

Berdasarkan perkembangan hukum di Indonesia keberadaan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 35 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dirasakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman maka pada mulai tanggal 15 Januari 2004 keberadaan Undang-undang tersebut dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (LN No. 8 tahun 2004).

Dalam perkembangan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 juga tidak sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat maka Tahun 2009 dikeluarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Adapun ketentuan dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009 yang merupakan landasan berlakunya Hukum Adat termuat dalam

- Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi :

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. “

Karena hal ini hakim mempunyai kewajiban sebagaimana tertuang dalam

- Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 48 tahun 2009 yang berbunyi :

“ Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

❑ Pasal 50 ayat (1) yang berbunyi :

“ Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili .”

Dengan demikian maka dapatlah disimpulkan, bahwa sekarang yang menjadi dasar perundang-undang berlakunya Hukum Adat sebagai hukum yang tidak tertulis adalah :

- ❑ Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (setelah Amandemen)
- ❑ Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945
- ❑ Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

- o0o -

BAB III

MASYARAKAT, KEBUDAYAAN DAN HUKUM ADAT

A. MASYARAKAT DAN KEBUDAYAAN

Sebagaimana telah dikemukakan di muka bahwa manusia adalah makhluk yang hidup bersama. Hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu pergaulan hidup, keadaan ini tercipta apabila manusia itu melakukan hubungan. Jadi apabila manusia itu melakukan hubungan satu sama lain akan terciptalah suatu pergaulan hidup yang dapat kita namakan masyarakat.

Dengan tepatnya **Soerjono Sukanto**, menyatakan bahwa unsur-unsur dari suatu pergaulan hidup yang dinamakan masyarakat adalah :

1. Manusia yang hidup bersama

Di dalam ilmu sosial tidak ada ukuran mutlak ataupun angka yang pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada, akan tetapi secara teoritis angka minimalnya adalah dua (2) orang yang hidup bersama.

2. Bercampur untuk waktu yang lama

Kumpulan dari manusia tidaklah sama dengan benda-benda mati, seperti umumnya manusia maka akan timbul manusia-manusia baru. Manusia itu juga mempunyai keinginan-keinginan untuk menyampaikan kesan-kesan atau

perasaan-perasaannya. Sebagai akibat hidup bersama itu timbullah sistem komunikasi dan timbullah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara manusia di dalam kelompok tersebut.

3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan

4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama

Sistem hidup bersama menimbulkan kebudayaan oleh karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat dengan yang lainnya (Soerjono Soekanto : 1978 : 28).

Apabila unsur-unsur masyarakat di atas ini diperhatikan, maka rumusan makna definisi tentang masyarakat yang disampaikan oleh Ralph Linton dapat dipahami. Ralph Linton mengatakan bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah lama hidup dan bekerjasama sehingga mereka itu mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.

Dengan demikian maka dapatlah disimpulkan bahwa kehidupan bersama manusia atau pergaulan hidup itulah yang dimaksud dengan masyarakat. Juga perlu diperhatikan rumusan atau definisi tentang masyarakat yang dinyatakan oleh **Prof. Selo Sumardjan** bahwa :

“ Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.”

Dengan demikian menurut Selo Sumardjan, kebudayaan itu adalah hasil dari pada manusia yang hidup bersama. Jadi antara masyarakat dan kebudayaan pada dasarnya merupakan dua elemen yang tidak dapat dipisahkan dan mungkin hanya dibedakan.

B. HUKUM ADAT ASPEK KEBUDAYAAN

Penyelidikan C. Van Vollenhoven serta sarjana-sarjana lain membuktikan bahwa wilayah Hukum Adat Indonesia itu tidak hanya terbatas pada kepulauan Nusantara kita. Hukum Adat Indonesia tidak saja bersemayam dalam hati nurani perasaan orang Indonesia yang menjadi Warga Negara Republik Indonesia di segala penjuru Nusantara kita, tetapi juga tersebar dan memancar sampai-sampai di gugusan kepulauan Pilipina dan Taiwan sebelah utara, di Pulau Madagaskar di sebelah Barat dekat Pantai Afrika, dan berbatasan sebelah timur sampai dekat Amerika Selatan, di kepulauan Paas, dianut dan dipertahankan oleh orang Indonesia yang termasuk golongan **Ethnologisch Indonesier**.

Dalam wilayah yang sangat luas ini, Hukum Adat tumbuh, dianut dan dipertahankan sebagai peraturan penjaga tata tertib sosial dan tata tertib hukum diantara manusia yang hidup bersama, bergaul didalam suatu masyarakat. Dengan demikian diharapkan dapat dihindarkan segala bencana dan bahaya yang mungkin atau telah mengancam ketertiban yang dipertahankan oleh Hukum Adat itu baik bersifat rohaniah maupun jasmaniah, yang kelihatan maupun tidak kelihatan tetapi diyakini dan dipercaya sejak dari kecil waktu kanak-kanak sampai berkubur baur dengan tanah kembali. Di mana ada masyarakat, disitu ada Hukum (Adat). Inilah suatu Adagium suatu kenyataan umum di seluruh dunia. ”**Ubi Societas, Ibi Ius**” (Cicero)

Hukum yang terdapat di dalam tiap masyarakat manusia betapa sederhana dan kecilnya masyarakat itu menjadi Cerminnya. Karena tiap masyarakat, tiap rakyat mempunyai kebudayaan sendiri dengan corak dan sifatnya sendiri. Hukum di dalam tiap masyarakat sebagai salah satu penjelmaan “**Geestesstructuur**” (Struktur Alam Pikiran) masyarakat yang bersangkutan, mempu-

nyai corak dan sifatnya sendiri sehingga hukum masing-masing masyarakat itu berlain-lainan.

Begitu pula halnya dengan Hukum Adat di Indonesia, seperti halnya dengan semua sistem hukum dibagian lain di dunia ini maka :

“Hukum Adat itu senantiasa tumbuh dari sesuatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup, yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat Hukum Adat itu berlaku.”

Untuk dapat mengerti benar-benar Hukum Adat itu sebagai suatu segi kebudayaan Indonesia, sebagai penjelasan kepribadian Indonesia maka perlulah terlebih dahulu kita harus memberi jawaban atas pertanyaan : Bagaimanakah struktur berfikir, corak dan sifat masyarakat Indonesia, khususnya berhubungan dengan bidang hukum ?

Menjawab pertanyaan ini adalah penting, karena dengan meminjam istilah Von Safigny “**VOLKGEIST**” (jiwa/semangat rakyat) Indonesia akan berbeda dari Volkgeist masyarakat lain di dunia ini. Jiwa/Semangat Rakyat/Volkgeist Indonesia mempunyai Struktur berfikir corak dan sifat sendiri.

Jadi Hukum mengikuti Volkgeist dari masyarakat tempat hukum itu berlaku karena Volkgeist masing-masing masyarakat berlainan, maka juga hukum masing-masing masyarakat itu berlainan pula. Begitu pula halnya dengan Hukum Adat Indonesia, senantiasa tumbuh dari suatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat Hukum Adat itu berlaku.

Tidak mungkin suatu hukum yang asing bagi masyarakat itu dipaksakan atau dibuat, apabila hukum yang asing itu bertentangan

dengan kebudayaan rakyat yang bersangkutan. Jadi kita tidak boleh meninjau Hukum Adat Indonesia terlepas dari :

- ❑ “**Volkgeist** (Jiwa Semangat Rakyat)
- ❑ “**Gestesstructuur** (Struktur Alam Pikiran)

Masyarakat Indonesia dari sudut alam pikiran yang khas Indonesia yang terjelma dalam Hukum Adat itu. Kita juga tidak boleh lepas dari Struktur Rohaniah Masyarakat Indonesia yang bersangkutan. Untuk dapat mengerti benar-benar Hukum Adat itu sebagai suatu segi kebudayaan Indonesia, sebagai penjelmaan kepribadian, maka perlulah terlebih dahulu menjawab pertanyaan sebagaimana telah disebutkan dimuka yaitu :

“Bagaimana Struktur berfikir, corak dan sifat masyarakat Indonesia, khusus berhubungan dengan bidang hukum ?

Untuk menjawab hal tersebut, terlebih dahulu kita harus memperhatikan bahwa masyarakat Indonesia sedang mengalami masa peralihan dan bergerak terus. Dalam pada itu perlu diperhatikan pula bahwa tidak semua perubahan dalam jiwa dan struktur masyarakat merupakan perubahan fundamental (mendasar/keseluruhan) yang melahirkan suatu jiwa dan struktur yang baru, sebab masyarakat adalah sesuatu yang kontinyu (berjalan terus/tak berhenti).

Masyarakat berubah tapi tidak sekaligus meninggalkan yang lama. Jadi di dalam suatu masyarakat terdapatlah realitas, bahwa suatu proses / perkembangan mengatur kembali yang lama serta menghasilkan syntese dari dan yang baru sesuai dengan kehendak, kebutuhan cara hidup dan pandangan hidup suatu rakyat.

C. CORAK HUKUM ADAT

Setelah kita mengetahui dari apa yang telah diuraikan dalam sub bab di muka tadi, bahwa Hukum Adat itu adalah suatu segi kebudayaan Indonesia, adalah pancaran dari jiwa dan struktur masyarakat Indonesia, dari mentalitas orang dan masyarakat Indonesia, maka sampailah kita pada kesempatan untuk mengetahui mentalitas itu yang mendasari Hukum Adat tersebut.

F.D Hollman di dalam pidato pelantikan / pengukuhan menjadi guru besar (Inagurasinya) yang berjudul :

“*De Commune Trek in bet Indonesische Rechisleven*”, atau

“Corak kegotong-royongan di dalam kehidupan hukum Indonesia”

Menyimpulkan adanya 4 (empat) sifat umum Hukum Adat Indonesia yang hendaknya di pandang juga sebagai suatu kesatuan. Keempat corak tersebut adalah :

1. Religio Magis / Magic Religius
2. Komunal / Commune trak
3. Kontan / Contant
4. Konkrit / Visuil

Yang untuk lebih lanjut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sifat Religio Magis

Yaitu berhubungan dengan pandangan hidup alam pikiran bangsa/ masyarakat Indonesia, ciri ini memperlihatkan bahwa bangsa Indonesia sebagai suatu keseluruhan, percaya kepada adanya dunia gaib, yang mengatasi kekuatan manusia, dunia gaib itu mempengaruhi bahkan menentukan nasib manusia.

Corak religio-magis terlihat dengan jelas sekali pada upacara-upacara adat dimana lazimnya diadakan sesajian-sesajian yang ditujukan kepada roh-roh leluhur yang ingin diminta restunya serta bantuannya. Oleh Bushar Muhammad ditegaskan pengertian religio magis dengan kata majemuk “Participereuo-Cosmisch” yang dalam pengertian singkatnya mengandung pengertian Complex, yaitu :

“Orang Indonesia pada dasarnya berfikir, merasa dan didorong oleh kepercayaan (*religi*) kepada tenaga-tenaga gaib (*magis*) yang mengisi, menghuni seluruh alam semesta (*dunia cosmos*) dan yang terdapat pada orang, binatang, tumbuh-tumbuhan besar dan kecil, benda-benda, dan tenaga itu membawa seluruh alam semesta dalam keadaan seimbang.

Tiap tenaga gaib itu merupakan bagian dari cosmos dari keseluruhan hidup jasmaniah dan rohaniah “participatle” dan keseimbangan itulah yang senantiasa harus ada dan terjaga, dan apabila terganggu harus dipulihkan. Memulihkan keadaan keseimbangan itu berwujud dalam beberapa upacara, pantangan, ritus (*Ritus De Passage*)

2. Sifat Commune / Komunal

Adalah sifat yang lebih mendahulukan kepentingan umum / bersama dari pada kepentingan pribadi / diri sendiri. Ciri komunal ini menunjukkan pada pandangan tentang tempat individu dalam pergaulan hidup. Dalam masyarakat semacam itu selalu terdapat sifat lebih mementingkan kebersamaan / keseluruhan, lebih diutamakan kepentingan umum daripada kepentingan individual. Dalam masyarakat demikian ini individualitas orang terdesak ke belakang / terkalahkan.

Sebaliknya persekutuan sebagai suatu kesatuan daripada anggota persekutuannya, menjamin anggota persekutuan dapat mengembangkan kepribadiannya, yakni memenuhi segala kebutuhan tetapi hal itu harus dilakukan dalam rangka keseluruhan. Sifat yang demikian ini memang merupakan corak yang khas dari suatu masyarakat yang masih sangat hidup terpencil atau dalam hidupnya sehari-hari sangat tergantung kepada tanah atau alam pada umumnya (bersifat agraris).

3. Sifat Kontan / Tunai

Biasanya dalam masyarakat Indonesia transaksi itu bersifat kontan / tunai, yaitu : Prestasi dan kontra-prestasi dilakukan sekaligus bersama-sama pada waktu itu juga. Ini mengandung pengertian bahwa dengan suatu perbuatan nyata, suatu perbuatan simbolis atau suatu pengucapan tindakan hukum yang dimaksud telah selesai seketika itu juga, dengan serentak bersamaan waktunya tat-kala berbuat atau mengucapkan yang diharuskan oleh adat.

Dengan demikian dalam Hukum Adat segala sesuatu yang terjadi sebelum dan sesudah transaksi (timbang-terima) secara kontan itu adalah diluar akibat-akibat hukum dan memang tidak bersangkutan paut atau bersebab akibat menurut hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud yang telah selesai seketika itu juga, adalah suatu perbuatan hukum yang dalam arti Yuridis berdiri sendiri.

Dalam arti urutan kenyataan-kenyataan, tindakan-tindakan sebelum dan sesudah perbuatan yang bersifat kontan itu mempunyai arti logis terhadap satu sama lain. Contoh yang tepat dalam Hukum Adat tentang suatu perbuatan yang kontan adalah : Jual Lepas, Perkawinan, jujur melepaskan hak atas tanah, adopsi dan lain-lain.

Contoh jelas perbuatan kontan :

Jual Beli lepas tanah, Amin menjual tanah kepada Bejo sebidang tanah dan telah disepakati harganya Rp. 1 juta dan disepakati juga oleh mereka Bejo membayar Rp. 800.000,-. Kekurangan pembayaran Bejo pada Amin ini merupakan hutang Bejo pada Amin dan tidak ada sangkut pautnya dengan Transaksi tanah antara Amin dan Bejo. Sesuai sifat kontan ini transaksi tanah antara Amin dan Bejo telah selesai dengan pembayaran Rp. 800.000,- di muka. Sedangkan kekurangan pembayaran Bejo kepada Amin menjadi transaksi hutang-piutang antara Amin dan Bejo secara sendiri, tidak ada hubungannya dengan transaksi tanah antara Amin dan Bejo seperti tersebut di atas.

4. Sifat Visual / Konkrit

Pada umumnya dalam masyarakat Indonesia kalau melakukan atau mengadakan perbuatan hukum (Transaksi) itu selalu dalam bentuk yang nyata (Konkrit). Yang dimaksud disini, di dalam alam berfikir yang tertentu senantiasa dicoba dan diusahakan supaya hal-hal yang).

Yang dimaksud disini, didalam alam berfikir yang tertentu senantiasa dicoba dan diusahakan supaya hal-hal yang dimaksudkan, diinginkan, dikehendaki atau akan dikerjakan ditransformasikan atau Di beri wujud suatu benda, diberi tanda yang kelihatan baik langsung maupun hanya menyerupai obyek yang dikehendaki (Simbol Benda yang Magis). Contoh :

- Panjer, dalam melakukan perjanjian jual beli
- Peningset, Penyancang, dalam pertunangan atau akan melakukan perkawinan.

- Perbuatan Tenung / Santet, yaitu membalas dendam baik sendiri maupun melalui orang lain (Dukun) terhadap seseorang dengan membuat patung, boneka atau barang lain, lalu barang itu dilukai, ditusuk, dibakar, dipancung atau dimusnahkan.

Jadi kontannya itu adalah sesuatu yang visual, kelihatan, biarpun hanya menyerupai obyek yang dikehendaki. Selain merupakan penegasan, tanda-tanda (visual) kelihatan ini merupakan pula suatu pemberitahuan untuk pihak ketiga.

Demikianlah ringkasan atau pengertian tentang sifat-sifat umum Hukum Adat sebagai suatu kebudayaan, yang diperkenalkan oleh berbagai penulis seperti Wilken dan Van Ossenbruggen, tetapi yang Formuleringnya dimulai oleh C. Van Vollenhoven dalam karangan-karangan yang terpecah, dan dilanjutkan secara ringkas dan ditegaskan pada Tahun 1935 oleh F.D Holleman dalam pidato Inagurasinya di Leiden tersebut.

Kemudian dapat pula ditambahkan disini bahwa dalam usaha mengetahui lembaga-lembaga Hukum Adat Indonesia dan dalam mempelajarinya secara cermat dan teliti, empat sifat umum Hukum Adat disebut diatas tadi harus dipahami dan diketahui sebagai pola dasar pemikiran tentang Hukum Adat (Bushar Muhammad, 1976 : 56).

Lebih lanjut Bushar Muhammad mengatakan bahwa, Hukum Adat itu merupakan suatu segi dari kehidupan dan kebudayaan bangsa Indonesia, maka dapat tepat sekalilah Hazairin mengatakan bahwa :

“Hukum (Adat) itu adalah resapan kesusilaan dalam masyarakat.”

D. SISTEM HUKUM ADAT

Tiap-tiap hukum merupakan suatu sistem, yaitu peraturan-peraturannya merupakan suatu kebulatan berdasarkan atas kesatuan alam pikiran, begitupun Hukum Adat. Oleh karena Hukum Adat Indonesia itu merupakan suatu aspek dari kehidupan dan kebudayaan masyarakat Indonesia yang merupakan Saripati dari kebutuhan hidup, cara hidup dan pandangan hidup masyarakat atau bangsa Indonesia.

Jadi sistem Hukum Adat Indonesia akan bersendikan pada dasar-dasar alam pikiran bangsa Indonesia yang sudah tentu tidak akan sama dengan alam pikiran dan pandangan hidup bangsa atau masyarakat lain, khususnya bangsa atau masyarakat di belahan bumi bagian Barat sana (Eropa). Untuk lebih mendalami dan lebih dapat memahami akan sistem Hukum Adat, orang harus menyelami dasar-dasar alam pikiran yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. (Soepomo, 1982: 25)

Bagaimanakah Sistem Hukum Adat itu ?

Dari uraian Soepomo tentang beberapa perbedaan fundamental/prinsip/dasar, antara Sistem Hukum Adat Indonesia dengan Sistem Hukum Barat, dapat dinyatakan bahwa sistem Hukum Adat khususnya mengenai bagian-bagian dan unsur-unsurnya tidak diadakan pembedaan-pembedaan khusus. Hal ini berarti bahwa Hukum Adat merupakan suatu kesatuan yang untuk dan atas dasar keutuhan itu pula sistem hukum itu dibentuk.

Untuk mengetahui Sistem Hukum Adat yaitu yang merupakan suatu kesatuan itu, disini dikutip konsepsi Soepomo tentang beberapa perbedaan fundamental antara sistem Hukum Adat dengan sistem Hukum Barat. (Soepomo : 1982, 25-26)

Beberapa perbedaan Fundamental itu adalah :

1. Hukum Barat mengenal Zakelijk Rechten dan Persoonalijk Rechten.

Zakelijk Rechten, adalah hak-hak atau suatu barang yang bersifat Zakelijk, yaitu yang berlaku terhadap tiap-tiap orang. Persoonalijk Rechten, adalah hak-hak orang seorang atas suatu subyek yang hanya berlaku terhadap sesuatu orang lain yang tertentu.

Hukum Adat, tidak mengenal pembagian hak-hak dalam dua golongan seperti yang disebutkan di atas. Perlindungan hak-hak menurut sistem Hukum Adat adalah di tangan Hakim. Di dalam persengketaan di muka pengadilan Hakim menimbang berat-ringannya kepentingan-kepentingan Hukum yang saling bertentangan.

Misalnya : Apabila seseorang bukan pemilik sawah menjual lepas sawah itu kepada orang yang bersangka baik (*to goeder trouw*) dan kemudian pemilik sawah menuntut supaya sawah itu dikembalikan maka Hakim akan menimbang kepentingannya siapa yang lebih berat didalam perkara konkrit yang diadili itu. Kepentingan pemilik atau kepentingannya pembeli yang bersangka baik itu.

2. Hukum Barat mengenal perbedaan antara Publik Recht (Hukum Umum) dengan Privat Recht (Hukum Pribadi).

Hukum Adat tidak mengenal perbedaan demikian, atau jika hendak mengadakan perbedaan antara peraturan-peraturan Hukum Adat yang bersifat Publik dan peraturan-peraturan yang hanya mengenal lapangan Privaat, maka batas-batas antara kedua lapangan itu di dalam Hukum Adat adalah berlainan dari pada batas-

batas antara lapangan Publik dan Lapangan Privat-Recht pada Hukum Barat.

3. Pelanggaran-pelanggaran Hukum menurut sistem Hukum Barat dibagi-bagi dalam golongan pelanggaran yang bersifat pidana dan harus diperiksa oleh Hakim Pidana (*Strafrechter*), dan pelanggaran-pelanggaran yang hanya mempunyai akibat dalam lapangan perdata, sehingga pelanggaran-pelanggaran itu harus diadili oleh Hakim Perdata.

Hukum Adat tidak mengenal perbedaan demikian, tiap-tiap pelanggaran Hukum Adat membutuhkan pembentukan hukum kembali dan Hakim (Kepala Adat) apa yang harus digunakan untuk pembetulan hukum yang dilanggar itu.

Hal ini disebabkan oleh karena kepercayaan bahwa hidup / kehidupan yang tentram adalah identik dengan adanya keseimbangan Cosmis. Konsepsi-konsepsi tersebut di atas, dapat dijadikan patokan sementara untuk melakukan penelitian kembali. Maksudnya agar diketahui apakah konsepsi-konsepsi tersebut dapat dipergunakan atau harus dirubah. (Misal : dengan jalan memperluasnya)
Perbedaan-perbedaan Fundamental dalam sistem ini pada hakekatnya dikarenakan karena :

- a. Corak serta sifat yang berlainan antara Hukum Adat dan Hukum Barat.
- b. Pandangan hidup yang mendukung / Volkgeist kedua macam hukum itu juga berlainan, yaitu :
 - Aliran Dunia Barat bersifat liberalistis dan bercorak Rasionalistik Intelektualistis.

- Aliran Dunia Timur, khususnya alam pikiran tradisional Indonesia bersifat cosmis tidak ada pembatasan antara dunia lahir dan dunia gaib.

E. MASYARAKAT HUKUM ADAT

Di atas telah dinyatakan bahwa pada dasarnya masyarakat itu yang mewujudkan Hukum Adat dan masyarakat pula yang merupakan tempat berlakunya Hukum Adat. Masyarakat dalam pengertian Hukum Adat adalah suatu kesatuan manusia yang berhubungan dengan pola berulang tetap, yaitu suatu masyarakat dengan pola perilaku yang sama, dimana perikelakuan yang sama itu tumbuh dan diwujudkan oleh masyarakat, dan dari pola-pola tersebut diwujudkan aturan-aturan untuk mengatur pergaulan hidup itu (Soleman Biasane Taneko, 1981 : 49).

Jadi kiranya dapat dikatakan bahwa pada awalnya aturan-aturan Hukum Adat itu tumbuh dan diwujudkan oleh suatu komunitas kecil, artinya anggota masyarakatnya tidak demikian besarnya. Oleh karena itu dalam suatu masyarakat yang mempunyai jumlah yang besar serta menempati daerah yang luas, akan terbagi dalam komunitas kecil dengan wilayah yang relatif lebih kecil.

Dan setiap masyarakat itu akan terdapat perbedaan kebudayaan, jadi terdapat perbedaan Hukum Adat pula dan Hukum Adat yang satu berbeda dengan Hukum Adat masyarakat lain. Dengan demikian dapat dipahami apabila diadakan pembagian suatu wilayah yang besar kedalam lingkungan yang lebih kecil, oleh karena adanya wilayah yang kecil itu kehidupan bersama dengan pola hubungan berulang tetap itu dapat terciptakan.

Dengan demikian dapat dipahami apabila diadakan pembagian suatu wilayah yang besar kedalam lingkungan yang lebih kecil, oleh karena dengan wilayah yang lebih kecil itu kehidupan bersama dengan pola hubungan berulang tetap itu dapat terciptakan.

Khusus mengenai Indonesia (*Hindia Belanda / Nederland Hindia*) C. Van Vollenhoven membagi wilayah Indonesia menjadi 19 lingkungan Hukum Adat atau Adat Rechtskring. Di sini makna yang dapat diambil adalah bahwa lingkungan tersebut merupakan wilayah berlakunya Hukum Adat dan sebagai suatu kesatuan manusia yang memproduksi Hukum Adat tersebut.

Ke 19 (Sembilan belas) Lingkungan Hukum Adat itu adalah sebagai berikut :

1. ACEH (Aceh Besar, Pantai Barat Aceh, Singkel, Simeulue).
2. TANAH GAYO, ALAS DAN BATAK :
 - a. Tanah Gayo (Gayo Lucus)
 - b. Tanah Alas
 - c. Tanah Batak (Tapanuli)
 - 1) Tapanuli Utara
 - a) Batak Pak Pak (Barus)
 - b) Batak Karo
 - c) Batak Simelungun
 - d) Batak Toba (Samosir, Balige, Lagubati, Lumban Julu)
 - 2) Tapanuli Selatan
 - a) Padang Lawas
 - b) Angkola

- c) Mandailing (Sayirmatinggi)
3. P. NIAS (NIAS SELATAN)
 4. DAERAH MINANGKABAU (Padang, Agam, Tanah datar, Limapuluh kota, Tanah Kampar, Kerinci)
 5. MENTAWAI (Orang-orang Pagai)
 6. SUMATERA SELATAN
 - a. Bengkulu (Rejang)
 - b. Lampung (Abung, Peminggir, Pubian, Rebang, Cedong-Tataan, Tulangbawang).
 - c. Palembang (Anak-lantikan, Jelma Daya, Kubu Pasemah, Semendo)
 - d. Jambi (Penduduk daerah Batin dan Penghulu)
 7. ENGGANO
 8. DAERAH MELAYU (Lingga Riau, Indragiri, Sumatera Timur, Orang-orang Banjar)
 9. BANGKA DAN BELITUNG
 10. KALIMANTAN (Dayak, Kalimantan Barat, Kapuas Hulu, Kalimantan Tenggara, Pasir, Dayak Kenya, Dayak Klemen-ten, Dayak Landak dan Dayak Tayan, Dayak Lawangan, Lepo Alim, Lepo Timai, Long Glaat, Dayak Maanyan-Patai Dayak Maanyan Suing, Dayak Ngaju, Dayak Ot Danum, Dayak Pe-nyabung-Punan)
 11. MINAHASA (MANADO)
 12. GORONTALO (Bolang Mongondow, Boalemo)

13. DAERAH TORAJA (Sulawesi Tengah, Toraja, Toraja Baree, Toraja Barat, Sigi, Kaili, Tawaili, Toraja Selatan, Tomori, To lainang, Kepulauan Banggai)
14. SULAWESI SELATAN (Orang-orang Bugis, Bone, Goa, Laikang, Poufe, Mandar, Makasar, Salayar, Muna)
15. KEPULAUAN TERNATE (Ternate, Halmahera, Tobalo, Kepulauan Sulao.
16. MALUKU AMBON (Ambon, Hitu, Banda, Kepulauan Ulaisar, Saparua, Buru, Seram, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, Kaisar)
17. IRIAN
18. KEPULAUAN TIMOR (Kelompok Timor, Timor Tengah, Molo Sumba, Sumba Tengah, Sumba Timur, Kodi, Flores, Ngada, Roti, Sawu dan Bima.
19. BALI DAN LOMBOK (Bali, Tuganan, Pagringsingan, Kastala, Karang Asem, Buleleng, Jembrana, Lombok dan Sumbawa).
20. JAWA TENGAH (Jawa Timur serta Madura (Jawa Tengah, Purwokerto, Tulung-Agung, Jawa-Timur, Surabaya dan Madura).
21. DAERAH-DAERAH KERAJAAN (Solo dan Yogyakarta)
22. JAWA Barat (Priangan, Sunda, Jakarta dan Banten)

Perlu dikemukakan di sini bahwa pembagian tersebut hanya bersifat sementara. Dikemudian hari karena adanya hubungan-hubungan atau komunikasi diantara para anggota lingkungan Hukum Adat itu makin lama makin bertambah dan lebih erat, maka dengan sendirinya perbedaan antara hukum berbagai persekutuan / lingkungan Hukum Adat tersebut yang sekarang masih ada akan hapus atau berkurang. Faktor lain ialah pengaruh kota-

kota besar dan makin meresapnya kesadaran dan keinsyafan serta kesadaran nasional sebagai Warga Negara Republik Indonesia.

Selalu faktor kesadaran nasional sebagai Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia tak kurang pula karena adanya era globalisasi berkat kemajuan komunikasi yang sangat maju/modern yang memudahkan hubungan antara penduduk Indonesia tetapi juga dengan seluruh penduduk di dunia. Hal inilah yang menyebabkan juga kita menerima unsur-unsur Hukum dari luar khususnya dari Barat atau Eropa yang dalam kenyataannya juga banyak dipakai terlebih dalam era globalisasi selain itu juga keinginan untuk mengadakan Unifikasi Hukum di Indonesia, menjadi faktor penting guna lenyapnya perbedaan Hukum Adat tersebut di kemudian hari. Selain hal-hal yang telah disebutkan dimuka maka kalau kita lihat faktor sejarah dibaginya Hindia Belanda dalam 19 Lingkungan Hukum Adat oleh Van Vollenhoven, adalah dasar pembagian oleh Van Vollenhoven yang di dasarkan atas dasar bahasa daerah Sebagai hipotesa kerjanya. Sehingga pembagian tersebut bukanlah hal yang mutlak atau baku yang harus terus diikuti. Selain itu dengan pembagian tersebut bukan berarti bahwa bangsa Indonesia terbagi dalam 19 “bangsa kecil-kecil” yang sekali-kali tidak mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya, kecuali ikatan kenegaraan yang diberi nama “Republik Indonesia”.

Perbedaan lingkungan Hukum Adat tersebut bukanlah suatu perbedaan asasi, melainkan hanya perbedaan kedaerahan (lokal) belaka. Walaupun pembagian 19 lingkungan Hukum Adat itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena memang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan keadaan sekarang ini namun demikian bagi kita khususnya bagi para sarjana Hukum Adat pembagian wilayah Indonesia kedalam 19 lingkungan Hukum Adat itu dapat dipergunakan sebagai dasar atau hipotesa kerja yang perlu diuji kebenarannya sehingga kita dapat memperoleh wilayah

Hukum Adat yang benar-benar merupakan hasil pembagian berdasarkan Hukum Adat dan bukan berdasarkan pembagian berdasarkan Bahasa Daerah.

Tetapi selama belum terwujud apa yang disebutkan di atas, maka konsepsi C. Van Vollenhoven mengenai pembagian wilayah itu tetap dapat dipergunakan sebagai patokan atau pedoman dalam pengajaran Hukum Adat. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari mempersoalkan pembagian wilayah Indonesia ke dalam lingkungan-lingkungan hukum itu adalah menunjukkan atau menandakan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang Hukum Adatnya beraneka ragam.

Dalam hal ini Kontjaraningrat (1976 : 31) memberi pernyataan bahwa :

“..... maka menjadi teranglah bahwa untuk masa sekarang ini gejala Aneka Warna Kebudayaan (Hukum Adat sebagai salah satu aktivitas budaya) itu masih merupakan suatu realitas yang dapat dipungkiri.”

Dengan mendasarkan pada konsepsi di atas, maka ada baiknya keadaan yang beraneka itu diperhatikan dalam memupuk kesatuan dan persatuan bangsa, maksudnya bahwa memupuk kesatuan bangsa haruslah mengakui dan menerima realita itu dan kemudian diusahakan melalui atau lewat berbagai cara agar aneka warna itu berangsur-angsur menjadi berkurang yang suatu saat akan benar-benar terwujud suatu kesatuan bangsa.

- o0o -

BAB IV

SEJARAH POLITIK HUKUM ADAT

Sebelum kita membicarakan tentang sejarah politik Hukum Adat di Indonesia mulai dari zaman Hindia Belanda pada waktu dulu hingga sekarang ini, perlulah kiranya kita memahami apa yang dimaksud dengan politik, politik hukum, Politik Hukum Adat. Untuk memahami hal tersebut, kita lihat pendapat dari **Loggeman** yaitu :

“Politik adalah memilih dan menetapkan tujuan negara, serta memilih dan menetapkan alat-alat untuk mencapai tujuan itu. Dengan demikian maka Politik Hukum adalah tindakan negara yang memilih dan menetapkan tujuan dari pada hukum yang berlaku dalam negara, serta memilih dan menetapkan alat-alat untuk mencapai tujuan itu. Selanjutnya dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan Politik Hukum Adat adalah tindakan memilih dan menetapkan daripada tujuan Hukum Adat, serta memilih dan menetapkan alat-alat untuk mencapai tujuan itu.”

Sebagaimana telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya bahwa perhatian terhadap Hukum Adat itu tidak hanya terwujud dalam dilahirkannya suatu Ilmu Hukum Adat , tetapi juga terjelma dalam dijalankannya suatu Politik Hukum Adat, yaitu kebijaksanaan, sikap terhadap dan terutama adalah perundang-undangan (*wetgeving*) yang berhubungan dengan Hukum Adat tersebut.

Dalam bab ini kita hendak meninjau secara sepintas lalu sikap dan pendirian masing-masing pemerintah terhadap Hukum Adat itu, pertama-tama pada zaman VOC, kemudian pada zaman

Gubernemen Hindia Belanda dan akhirnya pada zaman Kemerdekaan nasional kita sampai sekarang ini. Sebagaimana telah disebutkan di atas, untuk lebih rincinya sejarah politik Hukum Adat itu dapat dibagi atas 7 periode yaitu :

- A. Masa Kompeni (VOC Tahun 1596 – 1808)
- B. Masa pemerintahan Daendels (Tahun 1808 – 1811)
- C. Masa Pemerintahan Raffles (Tahun 1811 – 1816)
- D. Masa Tahun 1848 – 1928
- E. Masa Tahun 1928 – 1945
- F. Masa Tahun 1945 – sekarang

A. MASA KOMPENI (VOC) Tahun 1596 – 1808

- I. Pada waktu itu VOC bermula dua yaitu pertama sebagai pengusaha yang kedua adalah penguasa. Sebagai pengusaha khususnya VOC disini adalah sebagai pedagang, kemudian sebagai penguasa adalah bahwa VOC sebagai badan pemerintah dengan hak mengatur susunan rumah tangga beserta pengurusannya sendiri. Sikap pertama itulah yang terutama menentukan sikap VOC terhadap Hukum Adat.

Di pusat pemerintahan dinyatakan berlaku satu stelsel hukum untuk semua orang dari golongan bangsa manapun, yaitu hukum Barat/Belanda, baik hukum tata negara, hukum perseorangan / privat dan hukum pidana. Di dalam wilayah itu adat pribumi tidak diindahkan sama sekali atau dianggap tidak berlaku, jadi nyata Hukum Adat dari anak negeri (penduduk Pribumi) tidak diindahkan.

Di luar wilayah itupun Hukum Adat Pribumi juga tidak dianggap/diindahkan, jika lambat laun disana-sini, di wilayah disekitar tempat kediaman gubernur, de facto masuk ke dalam lingkungan kekuasaan VOC. Maka diwilayah itu juga dinyatakan berlaku hukum Kompeni/Belanda untuk orang-orang Pribumi dan Cina.

Susunan atau cara yang demikian ini oleh C. Van Vollen Hoven disebutkan sebagai “ suatu cara mempersatukan yang sangat sederhana “ yaitu hukum yang berlaku disamakan begitu saja, tidak dipikirkan tentang pemecahan soal ini dengan jalan yang lain; oleh sebab mereka beranggapan sudah semestinya dalam suatu daerah yang dikuasai oleh VOC bukan saja susunannya (organisasi) akan tetapi juga hukum-hukum Kompeni harus berlaku (Supomo dan Djokosutomo : 1955 :4)

Keadaan ini menggambarkan prinsip yang hendak dipertahankan oleh VOC, yaitu di wilayah yang dikuasai VOC harus berlaku hukum VOC, baik bagi orang Barat/Belanda sendiri maupun orang Indonesia/Pribumi dan orang Asia lainnya yang berada di wilayah yang bersangkutan.

- II. Tetapi teori dan praktek berbeda atau kenyataan menyimpang dari Prinsip. Meskipun hukum Belanda/VOC berlaku untuk segala bangsa di daerah Jakarta tetapi dalam prakteknya hukum tadi hanyalah dapat dijalankan di kota Jakarta/Batavia dan sekitarnya saja. Badan-badan pengadilan di Betawi tak dapat memeriksa perkara-perkara penduduk Pribumi yang bertempat tinggal jauh dari kota.

Kemudian dalam resolusi/keputusan tanggal 21 Desember 1708 pimpinan VOC mengakui terus terang

bahwa prinsip tersebut tidak dapat dipertahankan di dalam praktek. Sebab politik yang dititikberatkan kepada pengerukan keuntungan materiil yang sebesar-besarnya itu tidak memungkinkan bagi VOC untuk melengkapi aparaturnya.

Resolusi ini menunjukkan dengan jelas bahwa peradilan asli masih tetap berlaku di wilayah Priangan. Meskipun demikian, demi ketertiban dan keamanan bagi dirinya, di beberapa wilayah kekuasaan VOC terpaksa turut campur dalam menetapkan hukum bagi orang Indonesia asli. Dibuatnya beberapa peraturan perundang-undangan yang mereproduksi Hukum Adat, yang dianggapnya identik dengan Hukum Islam. (*Kitab Hukum Mogharrar, Compedium Van Clootwijk, Compendium Freyer, Pepakem Cirebon*)

Karena peraturan-peraturan tersebut memberi suatu reproduksi Hukum Adat, sebenarnya pembuatan peraturan-peraturan itu juga menyimpang dari prinsip bahwa di daerah yang di kuasai oleh VOC Hukum Barat harus berlaku bagi semua penduduk daerah itu.

III. Pembuatan peraturan-peraturan tersebut memperlihatkan bahwa VOC :

1. Masih belum mengakui Hukum Adat sebagai Hukum Rakyat, Hukum Adat diidentifikasi dengan Hukum Islam atau hukum raja-raja, dan jika ada kesempatan, Hukum Adat itu direproduksi dengan banyak anasir Hukum Barat, seperti yang ternyata dalam Pepakem Cirebon.
2. Mengira bahwa Hukum Adat itu terdapat dalam tulisan-tulisan berupa kitab hukum.

3. Menjalankan suatu politik Hukum Adat yang oportunitis, yaitu apabila keadaan memerlukan, maka prinsip bahwa di daerah yang di kuasai oleh VOC Hukum Barat harus berlaku bagi semua penduduk daerah itu, ditinggalkan dan ditetapkan --secara mereproduksi— Hukum Adat bagi penduduk pribumi atau penduduk pribumi tersebut dibiarkan hidup menurut Hukum Adat. Lain dari pada itu VOC menganggap Hukum Adat lebih rendah dari Hukum Belanda. Ini terbukti dari isi Resolusi tanggal 30 Nopember 1747, yang menentukan bahwa Landraad Semarang berwenang mengadili perkara sipil atau pidana di kalangan orang-orang Jawa. Sebaliknya dalam hal perkara campuran, yaitu antara orang Jawa dengan orang Belanda, atau yang menyangkut orang Jawa bersama-sama orang Belanda, maka yang dianggap kompetant/berwenang ialah Raad van Justitie yang menerapkan sepenuhnya Hukum Belanda.

B. MASA PEMERINTAHAN DAENDELS (1808 – 1811)

1. Sesudah VOC dibubarkan, maka pengurusan atas “Harta Kekayaan “Bataafsche Republik (Republik Belanda) di Asia” diteruskan oleh “DEWAN ASIA”

Tugas Dewan tersebut diliputi oleh semangat baru, yaitu harapan bahwa :

- a. Politik pemerintahan akan dilakukan terlepas dari perhitungan komersil atau perhitungan dagang
- b. Akan diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki nasib tanah jajahan beserta penduduknya.

2. Dasar Peradilan bagi orang Indonesia / penduduk pribumi ditentukan dalam Pasal 86 dari Charter (Regering-Reglement) atau Peraturan Pemerintah untuk harta kekayaan di Asia yang disahkan oleh Pemerintah Republik (Belanda) pada tanggal 27 September 1804.

Pasal ini menyebutkan :

“Susunan pengadilan untuk golongan Bumi Putra akan tetap tinggal menurut Hukum dan Adat mereka. Pemerintah Hindia Belanda akan menjaga dengan alat-alat yang pantas, supaya dalam daerah yang langsung dikuasai oleh pemerintah sedapat-dapatnya tersapu segala perbuatan sewenang-wenang yang masuk dengan diam-diam, yang berlawanan dengan hukum serta adat penduduk pribumi. Lagi pula diusahakan/diikhtiarkan supaya penduduk pribumi mendapat keadilan dengan cepat dan baik, dengan menambah jumlah banyaknya pengadilan-pengadilan negeri atau pembantu, kemudian ditentang segala pengaruh yang buruk dari kekuasaan politik apapun juga.”

3. Perlakuan terhadap Hukum Adat: meskipun Daendels menganggap bahwa Hukum Adat dilekati beberapa kelemahan (terutama mengenai hukum pidana), namun Daendels merasa enggan mengganti Hukum Adat itu sekaligus dengan Barat/Eropa. Oleh karena itu ia menem-
puh jalan tengah :

“Pada pokoknya Hukum Adat akan diperlakukan untuk bangsa Indonesia, hanya Hukum Adat haruslah tidak dipakai jika :

- Hukum itu berlawanan dengan perintah umum

- ❑ Bertentangan dengan dasar-dasar utama dari keadilan dan kepatutan.
- ❑ Karenanya dalam perkara-perkara pidana, kepentingan dari keamanan umum tidak terpelihara.”

Berdasarkan anggapan itulah Daendels memutuskan, walaupun golongan Bumi Putra di Jawa tetap dibiarkan memakai hukumnya (materiil dan formal) sendiri, dan oleh karenanya *Landraaden* serta *Landgerechten* harus mengikutinya, namun Hukum Adat tidak akan diperlakukan :

1. Jika karenanya si penjahat dapat melepaskan diri dari pidananya, oleh sebab itu keadilan harus dituntut atas nama Pemerintah jika hal ini tidak atau tidak dapat dilakukan oleh orang biasa.
2. Bila pidana yang ditetapkan dalam Hukum Adat itu tidak sebanding dengan kejahatannya ataupun tidak cukup berat untuk menjamin keamanan umum, dalam hal ini pengadilan harus menetapkan pidana menurut kasus yang dihadapinya.
3. Jika Hukum Acara Adat tidak mungkin menghasilkan bukti atau keyakinan hakim, dalam hal ini Pengadilan diberi kuasa untuk memperbaikinya menurut permufakatan dan contoh dari hukum umum serta praktek.

Beginilah “*Jalan Pertengahan*” yang ditunjuk oleh Daendels, yang membiarkan penduduk asli / orang Indonesia tetap tunduk pada Hukum Privat/ Perseorangan Adat yang kemudian memberi keleluasaan besar kepada Hakim dalam memutuskan perkara-perkara pidana.

C. MASA PEMERINTAHAN RAFFLES (1811 – 1819)

Thomas Stamford Raffles termasuk salah seorang perintis penemuan Hukum Adat bersama-sama dengan Marsden dan Crawfurd. Timbul pertanyaan : apakah yang telah dihasilkannya di bidang perundang-undangan berhubung dengan Hukum Adat itu ?

Sikap Raffles terhadap Hukum Adat dan lembaga-lembaga sosial orang Indonesia yang lainnya telah diperlihatkan pada waktu sebelum ia menjadi Letnan Gubernur Pulau Jawa. Dalam rangka merebut Pulau Jawa dari Belanda Raffles yang pada waktu itu menjadi *Adjunctsecretaris* di Pulau Pinang mengadakan penyelidikan-penyelidikannya di Indonesia pada waktu itu. Sehingga Raffles mempunyai pengetahuan yang sangat mendalam terhadap lembaga-lembaga sosial, adat istiadatnya serta kebudayaan Indonesia yang dimana pengetahuan itu dipergunakan untuk rencana penyerbuan yang dipimpin oleh Lord Minto ke Pulau Jawa.

Hasil karyanya itu dilaporkan dalam bentuk Memories kepada Lord Minto, perencana dan pelaksana ekspedisi tentara Inggris yang berhasil memancangkan “*Union Jack*” di Jawa Tahun 1811 (tepatnya penyerahan oleh Belanda kepada Inggris atas Pulau Jawa di Salatiga 4-11-1811)

Usulan dari Raffles itu yang utama adalah :

1. Agar Pemerintah Inggris menempuh politik lunak, murah hati dan menciptakan suasana damai dengan penduduk asli, agar mereka simpati kepada Pemerintah Inggris.
2. Supaya pengaruh Inggris ditingkatkan di Kepulauan ini sehingga kedudukannya semakin kuat, juga kalau jajahan Belanda ini harus dikembalikan sesudah perdamaian Eropa tercapai.

Pandangan politiknya itu dipertahankan dan diusahakan realisasinya ketika Raffles menjadi Letnan Gubernur Pulau Jawa. Pada waktu itu di Eropa berkembang faham baru yaitu zaman Liberalisme dan dia sangat menjiwai serta mendalami faham tersebut, dia sangat membenci feodalisme, oleh karena itu segala Lembaga VOC yang masih dipertahankan Daendels dan tidak sesuai lagi dengan aliran zaman, karena merupakan sisa zaman (*Feodal Barbarism/ Kebiadapan Feodal*), harus dilynepkan selekas-lekasnya.

Misalnya :

- Pajak yang harus dibayar dengan barang
- Kerja Rodi / kerja paksa dan lain-lain

Terpengaruh oleh Filsafat Baru, aliran pikiran yang dijiwai asas perikemanusiaan yang berkembang di Eropa sejak akhir Abad ke 18, maka Raffles berhasrat melindungi kepentingan rakyat dan melenyapkan pengaruh atau setidaknya mengurangi kekuasaan kepala-kepala rakyat (Bupati, Demang dan sebagainya) yang berkedudukan selaku penguasa di bawah raja dan di atas rakyat.

Untuk mencegah tindakan sewenang-wenang, maka prinsipnya ditentukan oleh Raffles bahwa badan pemerintah yang terdiri dari atas orang-orang Barat/Eropa harus mengadakan hubungan langsung dengan rakyat dengan melangkahi dan mengesampingkan para kepala penduduk asli/ pribumi tadi. Perlakuannya terhadap Hukum Adat ialah Raffles mengadakan banyak perubahan dalam susunan Badan-Badan Pengadilan, tetapi hukum materinya hampir-hampir tidak diubahnya. Dalam perkara antar orang Indonesia pada umumnya diperlakukan Hukum Adat, dengan syarat :

- ❑ Tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip kodrat yang universal dan diakui.
- ❑ Prinsip-prinsip keadilan hakiki yang diakui.

Tentang penilaiannya terhadap Hukum Adat harus dibedakan antara dua bidang, di bidang hukum pidana, Raffles mencela sanksi pidana yang tidak sesuai lagi dengan kemajuan zaman misalnya : pidana bakar hidup, pidana tikam dengan keris.

Sambil menunggu diadakannya ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk Kitab Undang-Undang (Kodifikasi) semua bidang hukum khususnya bidang perdata, pidana serta acara pidana dan acara perdata yang akan dipakai dan berlaku di negeri Belanda, maka Komisaris Jenderal mengadakan Peraturan-peraturan untuk sementara waktu (*Provisieel*). Karena semua peraturan-peraturan perundang-undangan yang nantinya akan dibuat dan dipakai di Hindia Belanda harus definitif padahal peraturan-peraturan tersebut di Belanda belum ada, maka lebih baik peraturan-peraturan itu ditunda hingga Kitab Undang-Undang untuk Negeri Belanda diumumkan dan untuk itu perlu dibuat peraturan-peraturan untuk sementara waktu (*provisieel*).

Boleh dikatakan bahwa dengan peraturan sementara itu Komisaris Jenderal mengadakan banyak perubahan dalam susunan pengadilan. Sedangkan mengenai Hukum Materiil yang diperlakukan oleh Badan-Badan Pengadilan, perubahannya sedikit sekali, kecuali di bidang hukum Penitensier (Hukum yang mengatur cara melaksanakannya pidana dan tindakan-tindakan demi keamanan umum). Tentang hukum materiil yang diterapkan oleh badan-badan pengadilan, berlaku dalil : “hukum dari pihak tergugat” Staatblaad tahun 1825-42.

Jelasnya jika dalam sengketa antara orang Bumi Putra dengan orang Eropa yang menjadi tergugat itu pihak Bumi Putra, maka yang mengadili adalah Landraad, yang memperlakukan Hukum Adat. Jadi disini terdapat kemungkinan bahwa atas orang Eropa selaku penggugat akan diterapkan Hukum Adat. Ini berarti bahwa Hukum Adat dianggap seharkat-sederajat dengan Hukum Barat,

sebab kesadaran dan penghargaan yang demikian itu sukar dibayangkan dalam alam pikiran Komisaris Jenderal.

D. MASA TAHUN 1848 -1928

Pada tahun 1838 hasil kodifikasi di Nederland telah menjadi hukum positif di sana. Jadi tahun 1838 itu adalah saatnya bagi penguasa Hindia-Belanda untuk mulai berusaha membuat peraturan tetap– konkordant/konkordansi dengan kodifikasi di Belanda yang akan menggantikan peraturan lama dan peraturan sementara dalam periode sebelumnya.

Asas Concordantie : yaitu asas bahwa hukum yang berlaku di Indoenesia harus mengikuti asas-asas hukum yang berlaku di Belanda. Dengan kata lain : Hukum Adat harus diganti dengan Hukum Tertulis, hukum yang sama untuk seluruh Indonesia, dan hukum yang asas-asasnya sama dengan hukum yang berlaku di Belanda.

Dan untuk dapat melaksanakan usaha itu, Mr. G.G Hageman, Presiden Hoog Gerechtshof pada tahun 1830 diberi Tugas Istimewa mempersiapkan suatu rencana kodifikasi bagi Hindia Belanda. Hageman berpendapat : Hindia Belanda sangat memerlukan suatu Kitab Undang-Undang Hukum Privat yang ditulis dalam bahasa Pribumi yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Jawa.

Dari pernyataannya itu dapat disimpulkan bahwa Hageman mencita-citakan suatu Kitab Undang-Undang Uniform/Unifikasi untuk golongan Bumi Putera dan Eropa bersama-sama. Tetapi hasrat itu tinggal angan-angan belaka, karena masa tugasnya berakhir tanpa menghasilkan sesuatu yang positif. Tetapi yang penting dalam hubungan ini ialah bahwa Asas Unifikasi Hukum telah mulai nampak dalam sejarah Politik Hukum Belanda yang menyadari

arti pentingnya Hukum Adat. Untuk melanjutkan usaha dalam fase pertama yang gagal, pada tahun 1839 Pemerintah Belanda membentuk suatu komisi yang diketuai Mr. C.J Scholten Van Harrlem dan sebagai anggotanya Mr. I Schneither dan Mr. I.F.H Van Nes. Yang untuk selanjutnya disebut dengan Komisi Scholten Van Oud Haarlem. Komisi ini bertugas membuat rencana yang diperlukan agar perundang-undangan Nederland yang baru itu dapat ditetapkan di Hindia Belanda dan mengajukan usul-usul yang sesuai dengan pelaksanaan tugas tersebut. Komisi merencanakan beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya :

1. Algemene Bepalingen Van Weigeving voor Nederlandch Indie Stbl 1847 No. 23.2
 - ❑ Ketentuan-ketentuan umum tentang perundang-undangan bagi Hindia Belanda.
2. Eurgelijk Wetboek voor Nederlandch Indie Stbl. 1847 No. 23.4
 - ❑ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk Hindia Belanda
3. Reglement op de Rechterlijk Organisatie en het Beleid der Justitie in Nederlands Indie Stbl. 1847 No. 23.5
 - ❑ Peraturan tentang organisasi pengadilan dan kebijaksanaan kehakiman di Hindia Belanda.
4. Wetboek van Koophandel Stbl. 1847 No. 23.3
 - ❑ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang untuk Hindia Belanda

Berlainan dengan sikap Hageman, maka sejak semula Scholten van Oud Haarlem bermaksud tidak akan menjamah Hukum Privat Adat. Jadi menurut pendapatnya, bangsa Indonesia bebas dari penerapan asas unifikasi hukum yang termaktub dalam instruksi

Pemerintah Pusat di Belanda. Tetapi disamping pendapat yang sedikit banyak melindungi Hukum Adat itu terdapat pandangan yang mengandung ancaman bagi kehidupan dan perkembangannya.

Sebagai masalah dalam politik hukum, Hukum Adat di perbincangkan lebih hebat lagi pada tahun 1848, sebab pada saat itu Kitab-Kitab Hukum Perdata, Dagang, Acara Perdata, Acara Pidana, berdasarkan pola Belanda berlaku bagi penduduk Belanda di Indonesia.

Mengenai Hukum Adat timbullah masalah bagi pemerintah kolonial Belanda, sampai dimana hukum ini dapat digunakan bagi tujuan-tujuan Belanda serta kepentingan-kepentingan ekonominya, dan sampai dimana Hukum Adat itu dapat dimasukkan dalam rangka politik Belanda. Kepentingan atau kehendak bangsa Indonesia tidak masuk perhitungan Pemerintah kolonial Belanda.

Suasana di sekitar tahun 1848 adalah sangat dikuasai oleh pemujaan nilai dan kepentingan kodifikasi, (yaitu berkembangnya Aliran Legisme = Hukum Identik dengan Undang-Undang), suasana inilah yang mendorong atau merupakan sebab utama adanya permulaan untuk menggantikan Hukum Adat.

Apabila diikuti secara kronologis usaha-usaha baik Pemerintah Belanda di negerinya sendiri maupun Pemerintah Kolonial yang ada di Indonesia ini, maka secara ringkasnya undang-undang yang bertujuan menetapkan nasib ataupun kedudukan Hukum Adat di dalam sistem perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Mr. Wichers, Presiden Hoog-Gerechthof atau Presiden Mahkamah Agung pada saat itu, ditugaskan untuk menyelidiki apakah Hukum Adat Privat itu tidak dapat diganti dengan Hukum Kodifikasi Barat.

Rencana Kodifikasi Wichers gagal, karena Hukum Barat tidak cocok bagi apa yang olehnya dinamakan perhubungan-perhubungan Hukum Sederhana Bangsa Indonesia.

2. Sekitar tahun 1870 pada saat perusahaan partikelir Belanda masuk Indonesia menggantikan eksploitasi negara, Menteri Jajahan Belanda, mengusulkan penggunaan Hukum Tanah Eropa bagi penduduk di Indonesia untuk kepentingan agraria pengusaha Belanda.

Usaha ini pun gagal, karena Parlemen Belanda menuntut lebih dahulu diadakannya penyelidikan lokal mengenai hak-hak penduduk terhadap tanah.

3. Pada tahun 1900 Cremer, Menteri Jajahan menghendaki diadakannya kodifikasi lokal untuk sebagian Hukum Adat dengan mendahulukan daerah-daerah dimana penduduknya telah memeluk agama Kristen.

Alasannya: ketiadaan jaminan hukum bagi penduduk yang telah memeluk Agama Kristen dianggap sangat terasa di daerah-daerah tersebut.

Kehendak Cremer ini belum lagi sempat diselenggarakan sudah tersusul oleh usaha berikutnya.

4. Kabinet Kuyper pada tahun 1904 mengusulkan suatu rencana undang-undang untuk menggantikan Hukum Adat dengan hukum Eropa.

Pemerintah Belanda untuk kepentingan-kepentingan tertentu menghendaki supaya seluruh penduduk asli tunduk pada unifikasi hukum secara Barat. Usaha ini mengandung pengertian dan keyakinan, bahwa Hukum Adat sama sekali tidak mampu memenuhi tuntutan-tuntutan abad 20. Usaha ini gagal, sebab Parlemen Belanda menerima suatu Amende-

men yakni Amandemen Van Idsinga yang hanya mengizinkan penggantian Hukum Adat dengan Hukum Barat jika kebutuhan-kebutuhan sosial rakyat menghendakinya. Van Idsinga membuat Amandemen ini karena terpengaruh oleh karangan Van Voolenhoven yang berjudul “*Geen Juristenrecht voor den Indonesier*” (untuk Bangsa Indonesia jangan diperlakukan hukum untuk hakim)

5. Pada tahun 1914 Pemerintah Belanda dengan tidak menghiraukan Amandemen Idsinga, mengumumkan rencana KUH Perdata bagi seluruh golongan penduduk di Indonesia. Dan rencana ini ditentang keras oleh Van Vollenhoven dalam karangannya “*Strijd van het Adatrecht*” (Perjuangan bagi Hukum Adat). Dan rencana ini tinggal rencana dan tidak pernah dimajukan kepada Parlemen Belanda.
6. Pada tahun 1923 Mr. Gowan, Direktur Departemen Justitie di Jakarta membuat rencana baru KUH Perdata dalam tahun 1920, yang diumumkan Pemerintah Belanda sebagai rencana Unifikasi dalam tahun 1923. Dan ini gagal lagi karena kritik Van Vollenhoven dalam karangannya “*Juridisch Confeetiewerk*” atau “Karya Konfeksi Hukum”.

Hukum Adat dengan demikian telah berkali-kali menerima percobaan-percobaan yang semuanya berakhir dengan kegagalan. Apa sebab gagal semua usaha itu. Sebab kegagalan semua usaha tersebut adalah karena kenyataan, bahwasanya tidak mungkin bangsa Indonesia yang merupakan bagian terbesar dari penduduk harus tunduk kepada hukum yang sebagian besar disesuaikan pada kebutuhan bangsa Eropa sedangkan bangsa Eropa ini hanya merupakan bagian kecil saja. Bangsa Indonesia tidak bisa dimasukkan dalam golongan Eropa di dalam lapangan hukum privat.

Pengganti Mr. Cowan, yaitu Mr. Rutgers memberitahukan kepada pemerintah, bahwa menurut pendapatnya meneruskan pelaksanaan kodifikasi dan unifikasi itu tidak mungkin. Dalam tahun 1927 Pemerintah Belanda mengubah haluannya, ia menolak konsepsi unifikasi hukum dan menyangsikan apakah sudah tiba saatnya untuk menuangkan materi Hukum Perdata bagi rakyat Indonesia ke dalam bentuk perundang-undangan.

Ia lebih cenderung untuk melukiskan Hukum Adat sederhana demi sederhana. Dan sesuai dengan keinginan Van Voollenhoven, pekerjaan ini dapat dilakukan oleh seorang ahli hukum bangsa Indonesia, disponsori oleh seorang guru besar Hukum Adat pada Recht-Hoge School ialah Supomo dengan konsultan Ter Haar.

C. Van Vollenhoven mencatat bahwa pada tahun 1927 dan tahun 1928 terjadi suatu Keerpunt (Titik Balik) dalam Politik Hukum Adat yang dianut Pemerintah Hindia Belanda.

Titik Balik (*Keerpunt*) itu oleh Ter Haar dilukiskan sebagai berikut : “Atas nama Pemerintah Direktur Justitie menjelaskan dalam sidang Volksraad bahwa bertahun-tahun Pemerintah berkeyakinan perlunya diadakan unifikasi hukum bagi penduduk asli dan golongan rakyat lainnya, disertai penunjukan-penunjukan kepada hukum kebiasaan. Karena ternyata bahwa hasil usaha itu makin tidak dapat dipergunakan dengan segera, maka pemerintah mulai mencari jalan lain untuk memperhatikan kepentingan itu.”

Dari lukisan itu tampak bahwa Pemerintah Hindia Belanda telah melepaskan pendapat lama yaitu :

“Membuat suatu kodifikasi hukum bagi orang Indonesia Asli yang sedapat-dapatnya dan sebanyak-banyaknya didasarkan kepada asas-asas hukum Eropa, dan menganut paham baru, ialah : Hukum yang berlaku bagi orang Indonesia Asli akan ditentukan sesudah diadakan penyelidikan tentang kebutuhan

hukum mereka yang sebenarnya. Dan apabila ternyata bahwa Hukum Adat itu belum dapat ditinggalkan atau diganti dengan hukum lain, maka Hukum Adat yang masih diperlukan itu tetap dipertahankan.”

Terjadinya Keerpunt dalam politik Hukum Adat itu adalah hasil gilang gemilang perjuangan Ilmu Hukum Adat di bawah pimpinan Van Vollenhoven di Nederland dan Ter Haar di Indonesia yang hendak melindungi dan memperkembangkan Hukum Adat.

E. MASA TAHUN 1928-1945

Apakah hasil perundang-undangan berhubung dengan Hukum Adat sejak tahun 1928 itu ? Apakah hasil perundang-undangan berhubung dengan Hukum Adat sejak tahun 1928 yang tidak lagi didasarkan atas suatu asas Asimilasi ke arah Hukum Eropa, tetapi atas asas non asimilasi ?

Di dalam karangannya “Setengah Jalan Politik Hukum Adat Baru” Ter Haar menggambarkan hasil perundang-undangan di lapangan Hukum Adat itu sebagai berikut :

1. Peradilan Adat di daerah yang diperintah secara langsung diberi aturan dasar dalam Ordonasi (S. 1932 – 80) dan dalam peraturan pelaksanaannya yang dibuat oleh Resident setempat.
2. Peradilan Swapraja diberi beberapa aturan dasar dalam Zelf-Bestuursregelen 1938 (S. 1938 – 529) dalam Lang Contract dan dalam peraturan daerah Swapraja yang bersangkutan serta peraturan yang dibuat oleh Residen setempat.
3. Hakim Desa diberi pengakuan perundang-undangan dalam S. 1935 – 102 yang menyisipkan pasal 3 a ke dalam R.O.

4. Sebagai salah satu hasil usaha untuk memperbaiki peradilan agama, dalam Pasal 134 I.S (vide ayat 2) diadakan perubahan (menurut S. 1929 – 221 jo 487). Kemudian pada tahun 1931 diadakan penegasan tentang Susunan dan Kompetensi Pengadilan Agama (S. 1931 – 53) (direalisasikan pada Tahun 1937 – 116). Pada tanggal 1 Januari 1938 didirikan “Mahkamah Urusan Agama Islam” sebagai pengadilan di banding atas keputusan Pengadilan Agama yang dikenal dengan nama RAAD AGAMA (S. 1937 – 610).
5. Tanggal 1 Januari 1938 merupakan hari bersejarah bagi Hukum Adat, karena pada waktu itu Raad van Justitie di Kota Betawi didirikan suatu *Adat Kamer* (Kamar Adat) yang mengadili dalam tingkat banding perkara-perkara hukum privat adat yang telah diputuskan oleh Landraaden di Jawa, Palembang, Jambi, Bangka-Belitung, Kalimantan dan Bali (S. 1937 – 631).

Pembentukan Adat Kamar itu memberi jaminan lebih baik kepada penerapan Hukum Adat, sebab persoalan Hukum Adat tidak lagi dititipkan kepada Civiele Kamer di Raad van Justitie, sehingga perhatian pada Hukum Adat dapat dikhususkan.

F. MASA 1945 SAMPAI SEKARANG

Pada zaman sesudah Perang Dunia ke II terutama pada zaman Revolusi Fisik antara tahun 1945 dan tahun 1950 dan pada beberapa tahun pertama sesudah tahun 1950, yaitu pada zaman yang kita perlukan untuk mengkonsolidasi segala yang telah kita peroleh sebagai hasil revolusi fisik antara tahun 1945 – 1950, kegiatan menyelidiki dan mempelajari Hukum Adat sangat berkurang. Sebab berkurangnya kegiatan tersebut adalah karena para Sarjana

Hukum bangsa Indonesia masih sangat terikat perhatian dan tenaganya oleh berbagai persoalan yang sangat banyak berhubungan dengan tugas pembangunan. Mereka belum mempunyai waktu yang cukup tenang untuk mengadakan penyelidikan dan pelajaran tentang Hukum Adat.

Apa yang dikatakan diatas tadi tentang aktifitas di bidang ilmu hukum khususnya di lapangan Hukum Adat, mengenai pula aktifitas di bidang perundang-undangan dan politik Hukum Adat.

Setelah Proklamasi dibuat prediksi-prediksi tentang sifat dan corak hukum yang akan berlaku di kemudian hari. Sebagian menginginkan supaya diadakan suatu unifikasi hukum modern. Sebagian lagi belum melihat kemungkinan ke arah itu dan menghendaki kodifikasi hukum bagi golongan rakyat masing-masing.

Pada masa itu ada beberapa pandangan dari para ahli hukum yang patut kita simak pendapatnya tentang masa depan hukum nasional bagi masyarakat Indonesia yang sudah terlepas dari penjajahan. Pertama-tama kita lihat konsepsi Prof. Soepomo yang dikemukakan dalam pidato Dies Natalies I Universitas Gajah Mada di Yogyakarta (17 Maret 1947).

Intinya ialah :

“Sudah semestinya masyarakat dan negara Indonesia menjadi masyarakat dan negara yang modern. Hukum modern itu bukan hukum Belanda, melainkan hukum yang berisi asas-asas modern universal. Kodifikasi itu sejauh mungkin harus bersifat unifikasi, terutama di bidang Hukum Harta Kekayaan. Sebaliknya, unifikasi itu masih sukar diselenggarakan di lapangan hidup kekeluargaan, karena berhubungan erat dengan dan dipengaruhi oleh kepercayaan batin dari golongan rakyat yang bersangkutan. Hukum Adat tetap memberi bahan-bahan bangunan

dan menjadi sumber bagi penyusunan dan pembinaan hukum baru itu. “

Kemudian perlu kita perhatikan konsepsi Hazairin dalam sebuah pidato dalam Konferensi Kehakiman (Salatiga, 16 Desember 1950) yaitu :

1. Ia menegaskan pentingnya hukum Eropa dalam proses modernisasi masyarakat kita dalam segala segi, sebab hukum itulah yang merupakan jembatan bagi bangsa dan negara kita dalam hubungannya ke luar.
2. Proses asimilasi ke arah kebudayaan dan tehnik Barat tidak dapat dihindarkan lagi. Tetapi dalam proses asimilasi itu oleh Hazairin diberikan suatu peranan yang lebih kepada Hukum Adat.
3. Hukum Eropa dan Hukum Adat itu akan dipertautkan. Untuk itu harus dimulai dengan hukum lalu lintas, yaitu hukum perdagangan, hukum perjanjian, hukum utang-piutang, sebab tidak begitu erat sangkut-pautnya dengan susunan masyarakat adat.
4. Proses mempertautkan itu harus dilakukan dengan berangsur-angsur sebab kita menghadapi 3 macam hukum yaitu :
 - ❑ Hukum Barat / Eropa
 - ❑ Hukum Adat
 - ❑ Hukum Agama

Yang masing-masing mempunyai pengikutnya sendiri-sendiri.

Sesudah Supomo dan Hazairin mengemukakan konsepsi mereka menyusullah serentetan pendapat yang berbeda-beda,

mempersoalkan kodifikasi hukum di Indonesia dan hubungannya dengan Hukum Adat yaitu dari :

1. Suwandi (tahun 1955): “*Sekitar Kodifikasi Hukum Nasional di Indonesia*”
2. Sutan Malikul Adil (tahun 1955) : “*Pembaharuan Hukum Perdata Kita.*”
3. Gouw Giok Siong (tahun 1956) : “*Pembaharuan Hukum di Indonesia.*”
4. Kotjay Sing (tahun 1958) : “*Kodifikasi dan Unifikasi Hukum Perdata dan Hukum Dagang.*”
5. Oey Pek Hong (tahun 1959) : “*Peranan Kodifikasi, Jurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Dalam Perkembangan Hukum Perdata.*”

Di dalam masa tahun 1960–1965 Pemerintah menunjukkan suatu sikap yang riil dan lebih mantap untuk memajukan Hukum Nasional yang unsur utamanya didasarkan kepada Hukum Adat dan Hukum Islam, terbukti dari Putusan-putusan MPRS 1960 / II yaitu dalam lampiran pada paragraf 402 No. 34 dan 35 disebut dengan jelas asas-asas yang harus diperhatikan oleh para Pembina Hukum Nasional yaitu :

- ❑ Pembangunan Hukum Nasional harus diarahkan kepada Homogeniteit hukum dengan memperhatikan kenyataan-kenyataan yang hidup di Indonesia.
- ❑ Harus sesuai dengan Haluan Negara dan Berlandaskan Hukum Adat yang tidak menghambat perkembangan masyarakat adil dan makmur.

Lemba Pembinaan Hukum Nasional yang diadakan dengan Keputusan Presiden Nomor 107 tahun 1958 diberi tugas : melak-

sanakan pembinaan hukum nasional sesuai yang dikehendaki oleh Ketetapan MPRS No. II / 1960 (berlandaskan Hukum Adat) dengan tujuan mencapai tata hukum nasional sebagai berikut :

1. Mempersiapkan penyusunan perundang yang selaras dengan keadaan dan kepentingan negara, rakyat serta dengan cita-cita hukum dan Pancasila yang terkandung dalam UUD 1945.
2. Mengusahakan terjemahan kitab yang penting dalam lapangan hukum ke dalam Bahasa Indonesia.
3. Menyelenggarakan peristilahan nasional dalam lapangan perundang-undangan.

Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden tahun 1959 kembali ke UUD 1945, Lembaga Pembinaan Hukum Nasional dibentuk kembali dengan Keputusan Presiden Tanggal 6 Mei 1961 No. 194 / 1961 yang berkedudukan di bawah Departemen Kehakiman dengan tugas :

1. Melaksanakan pembinaan hukum nasional yang dikehendaki oleh MPRS.
2. Menyiapkan rancangan perundangan nasional untuk menggantikan peraturan yang tidak sesuai dengan tata hukum nasional.
3. Menyelenggarakan segala sesuatu untuk menyusun keteraturan dalam perundang-undangan.

Kemudian dengan Ketetapan Presiden No. 282 tahun 1964 dibentuk suatu Lembaga Pembinaan Hukum Nasional gaya baru. Lembaga Pembinaan Hukum Nasional yang bertugas melaksanakan pembinaan hukum nasional sesuai dengan UUD 1945 dan sebagaimana yang dikehendaki oleh MPRS dengan tujuan mencapai satu tata hukum nasional berdasarkan Pancasila, yaitu dengan :

1. Menyiapkan Rancangan Peraturan-peraturan perundang-undangan dengan berpedoman kepada :
 - a. Ketentuan-Ketentuan yang telah ditetapkan dalam Ketetapan MPRS.
 - b. Kebijakan politik Menteri Kehakiman dalam tata ketetapan hukum nasional.
2. Menyelenggarakan riset dan dokumentasi serta segala sesuatu yang diperlukan untuk menyusun peraturan perundangan.

Kedudukan lembaga ini kemudian lebih disempurnakan lagi dengan Keputusan Presiden tanggal 24 Juli 1965 No. 184 / 1965.

Dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor YS. 4/3/7 tahun 1975 mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman, nama Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) dirubah menjadi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Di dalam pasal 616 disebutkan bahwa Badan Pembinaan Hukum Nasional mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan hukum nasional berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 616 Badan Pembinaan Hukum Nasional mempunyai fungsi :

- a. Membina penyelenggaraan pertemuan ilmiah bidang hukum
- b. Membina penelitian dan pengembangan hukum nasional
- c. Membina penyusunan naskah rancangan undang-undang dan kodifikasi.
- d. Membina pusat dokumentasi, perpustakaan dan publikasi hukum (Pasal 617)

Setelah mempelajari asas-asas hukum yang hidup di kalangan rakyat Indonesia, mengadakan rapat “*hearings*” dari golongan masyarakat maka pada tahun 1962 Lembaga Pembinaan Hukum Nasional telah berhasil merumuskan asas-asas tata hukum nasional itu sebagai berikut :

1. Dasar pokok Hukum Nasional Republik Indonesia adalah :
“Pancasila”
2. Hukum nasional bersifat :
 - a. Pengayoman
 - b. Gotong royong
 - c. Kekeluargaan
 - d. Toleransi dan anti kolonialisme, imperialisme dan Feodalisme.
3. Semua hukum sebanyak mungkin diberi bentuk tertulis.
4. Selain hukum tertulis diakui berlaku hukum tidak tertulis sepanjang tidak menghambat terbentuknya masyarakat sosialis Indonesia.
5. Hakim membimbing perkembangan hukum tak tertulis melalui Jurisprudensi ke arah keseragaman hukum (homogenitas) yang seluas-luasnya dan dalam hukum kekeluargaan ke arah sistem parental.
6. Hukum tertulis mengenai bidang-bidang hukum tertentu sedapat mungkin di himpun dalam bentuk kodifikasi (Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Dagang, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata)
7. Untuk pembangunan masyarakat sosialis Indonesia diusahakan unifikasi hukum.

8. Dalam Perkara Pidana :
 - a. Hakim berwenang sekaligus memutuskan aspek perdatanya baik karena jabatannya maupun atas tuntutan pihak yang berkepentingan.
 - b. Hakim berwenang mengambil tindakan yang dipandang patut dan adil di samping atau tanpa pidana.
9. Sifat pidana harus memberikan pendidikan kepada terhukum untuk menjadi warga negara yang bermanfaat bagi masyarakat.
10. Dalam bidang Hukum Acara Perdata diadakan jaminan supaya peradilan berjalan sederhana cepat dan murah.
11. Dalam bidang Hukum Acara Pidana diadakan ketentuan yang merupakan jaminan kuat untuk mencegah :
 - a. Seseorang tanpa sadar hukum yang cukup kuat ditahan atau ditahan lebih lama dari yang benar-benar diperlukan.
 - b. Penggeledahan, penyitaan, pembukaan surat dilakukan sewenang-wenang.

Untuk menghimpun berbagai pemikiran tentang masalah-masalah hukum dalam rangka pembinaan hukum nasional oleh LPHN / BPHN diselenggarakan beberapa kali seminar hukum nasional yang bekerjasama antara lain dengan Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia (PERSAHI), Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan Universita Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yaitu :

- Seminar Hukum Nasional I di Jakarta Tahun 1963
- Seminar Hukum Nasional II di Semarang Tahun 1968
- Seminar Hukum Nasional III di Surabaya Tahun 1974

Dasar asas-asas hukum nasional yang digariskan oleh LPHN mendapat dukungan sepenuhnya dari Seminar Hukum Nasional I sebagaimana yang terlihat dalam kesimpulannya yang menyatakan:

1. Dasar Pokok Hukum Nasional Republik Indonesia ialah Pancasila
2. Hukum nasional sebagai alat revolusi dengan arti “Tutwuri Handayani” serta sebagai ekspresi cita-cita politik rakyat berfungsi pengayoman dalam arti membina, mengatur, melindungi tertib masyarakat sosialisme Indonesia, dimana dijamin keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu.
3. Hukum Nasional Indonesia mencerminkan sifat gotong-royong, kekeluargaan, toleransi dan anti imperialisme, kolonialisme serta feodalisme dalam segala bentuk.

Seminar Hukum Nasional II di Semarang Tahun 1968, setahun penulis tidak membicarakan tentang dasar hukum nasional Indonesia.

Dalam Seminar Hukum Nasional ke III di Surabaya tahun 1974, kita jumpai kembali kesimpulan tentang dasar-dasar pembinaan hukum nasional sebagai berikut :

1. Dasar pembinaan hukum nasional adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara.
2. Pembinaan hukum nasional meliputi seluruh hukum positif Indonesia, baik hukum sipil maupun militer, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.
3. Penemuan dan pembentukan hukum yang hidup dalam masyarakat adalah tugas badan-badan legislatif, eksekutif, dan peradilan dalam bentuk peraturan perundangan, keputusan-keputusan dan dalam putusan-putusan hakim.

Seminar Hukum Nasional ke IV diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 26-30 Maret 1979. Mengenai sistem hukum nasional ini antara lain menyimpulkan sebagai berikut :

1. Sistem hukum nasional harus sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum rakyat Indonesia.
2. Landasan hukum nasional ialah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Asas-asas umum hukum nasional adalah asas-asas yang tercantum dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978) yaitu :
 - a. Asas Manfaat
 - b. Asas Usaha Bersama dan Kekeluargaan
 - c. Asas Demokrasi
 - d. Asas Adil dan Merata
 - e. Asas Perikehidupan dalam Keseimbangan
 - f. Asas Kesadaran Hukum
 - g. Asas Kepercayaan Kepada Diri Sendiri
4. Fungsi hukum nasional ialah pengayoman
5. Dalam rangka menciptakan ketertiban dan kepastian hukum untuk memperlancar pembangunan nasional, hukum nasional sejauh mungkin diusahakan dalam bentuk tertulis. Di samping itu hukum yang tidak tertulis tetap merupakan bagian dari hukum nasional.
6. Untuk memelihara persatuan dan kesatuan, hukum nasional dibina ke arah unifikasi dengan memperhatikan kesadaran hukum masyarakat, khususnya dalam bidang-bidang yang erat hubungannya dengan kehidupan spiritual.

Tentang sistem pidana ditetapkan harus disesuaikan dengan nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Dari kesimpulan Seminar Hukum Nasional IV diatas kiranya jelas dapat ditarik kesimpulan, bahwa Hukum Adat masih tetap akan mempunyai peranan yang penting dalam pembentukan hukum nasional kita yang akan datang.

Mengenai Pancasila sebagai dasar pembinaan hukum nasional kiranya tidak perlu dipermasalahakan lagi karena sudah merupakan suatu konsensus nasional yang menyatakan bahwa Pancasila adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum, begitu pula halnya dengan UUD 1945 yang merupakan hukum dasar tertulis dalam kehidupan bernegara di negara kita.

Berlainan dengan Pancasila dan UUD 1945, maka Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) di bidang hukum memperlihatkan adanya tendensi yang selalu berubah untuk setiap periode pembangunan.

I. Ketetapan MPRS No. II / MPRS / 1960 antara lain menyebutkan :

“Asas-asas pembinaan hukum nasional itu sesuai dengan haluan negara dan berlandaskan pada Hukum Adat yang tidak menghambat perkembangan masyarakat adil dan makmur”

II. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. IV/MPR/1973 memberikan beberapa ketentuan tentang pembangunan di bidang hukum sebagai berikut :

1. Pembangunan di bidang hukum dan Negara Hukum Indonesia adalah berdasar atas landasan sumber tertib hukum negara yaitu cita-cita yang terkandung pada pan-

dangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita yang luhur yang meliputi suatu kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia yang dipadatkan dalam Pancasila dan UUD 1945.

2. Pembinaan hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum rakyat yang berkembang kearah modernisasi menurut tingkat-tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana yang harus ditujukan ke arah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa sekaligus berfungsi sebagai sarana penunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh, dilakukan dengan :
 - a. Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan mengadakan pembaharuan, kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat.
 - b. Menertibkan fungsi lembaga-lembaga hukum menurut proporsinya masing-masing.
 - c. Peningkatan kemampuan dan kewibawaan penegak-penegak hukum.
3. Memupuk kesadaran hukum dalam masyarakat dan membina sikap para penguasa dan para pejabat pemerintah ke arah penegakan hukum, keadilan serta perlindungan terhadap harkat, martabat dan ketertiban serta kepastian hukum sesuai dengan UUD 1945.

III. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. IV/MPR/1978 merumuskan tentang arah pembangunan di bidang hukum sebagai berikut

1. Pembangunan di bidang hukum dalam negara hukum Indonesia didasarkan atas landasan sumber tertib hukum seperti terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.
2. Pembagian dan pembinaan bidang hukum diarahkan agar hukum mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang, sehingga dapatlah diciptakan ketertiban dan kepastian hukum dan memperlancar pelaksanaan pembangunan.
 - a. Peningkatan dan penyempurnaan hukum nasional dengan antara lain mengadakan pembaharuan kondifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dalam masyarakat
 - b. Menertibkan badan – badan penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing – masing.
 - c. Meningkatkan kemampuan dan kewibawaan aparat penegak hukum
 - d. Membina penyelenggaraan bantuan hukum untuk golongan masyarakat yang kurang mampu.
3. Meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat sehingga menghayati hak dan kewajibannya dan meningkatkan pembinaan sikap para pelaksanaan penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai dengan Undang – undang Dasar 1945.

4. Mengusahakan terwujudnya Peradilan Tata Usaha Negara
5. Dalam usaha pembangunan hukum nasional perlu ditingkatkan langkah – langkah untuk penyusunan perundang – undangan yang menyangkut hak dan kewajiban asasi warga negara dalam rangka mengumumkan Pancasila dan UUD 1945

Dalam rangka pembentukan Hukum Nasional Indonesia yang berdasarkan seminar – seminar hukum nasional mulai dari yang pertama sampai yang terakhir jalan arah dan tujuan pembentukan Hukum Nasional Indonesia adalah berdasarkan Hukum Adat. Dan untuk lebih menegaskan hal seperti tersebut di atas maka berdasarkan : Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 17 Desember 1974 No. Y.S.8/82/23 : telah ditetapkan untuk menyelenggarakan Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional pada tanggal 15–17 Januari 1975 yang penyelenggaraanya dilakukan oleh BPHN dan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada di Yogyakarta.

Yang menjadi dasar pertimbangan dari pada diadakan seminar tersebut adalah :

- a. Bahwa di dalam usaha kondifikasi dan unifikasi hukum dalam rangka pembinaan hukum nasional memerlukan bahan – bahan khususnya Hukum Adat di Indonesia
- b. Bahwa di dalam membina hukum nasional, Hukum Adat yang merupakan hukum yang hidup di dalam masyarakat perlu diperhatikan
- c. Bahwa adanya formilitas hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia perlu digali dan dibahas dalam

satu seminar untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan nyata tentang Hukum Adat yang benar – benar hidup dan berlaku di seluruh tanah air.

Dalam seminar inilah jelas terlihat arah dan kebijaksanaan Pemerintah dalam menetapkan hukum nasional yang nantinya akan berlaku bagi seluruh penduduk Indonesia dan sekaligus menegaskan pendirian Pemerintah tentang sifat Hukum Adat sebagai hukum nasional atas hukum yang bersumber pada kepribadian bangsa.

Hal yang dianggap perlu atau relevan dalam seminar tersebut kaitannya dengan pembentukan hukum nasional yang berdasarkan adat adalah :

1. Mengenai Pengertian Hukum Adat :

Dengan menghargai pengertian yang dikembangkan masing-masing peserta mengenai Hukum Adat, sesuai dengan pengertian hukum yang dianut serta panafsiran yang dipergunakannya, dalam seminar ini Hukum Adat diartikan sebagai Hukum Indonesia asli, yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang disana-sini mengandung unsur agama.

2. Mengenai Kedudukan dan Peranan Hukum Adat

a. Hukum Adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional yang menuju kepada unifikasi hukum dan yang terutama akan dilakukan melalui pembuatan peraturan perundangan, dengan tidak mengabaikan timbul/tumbuh dan berkembangnya hukum kebiasaan dan pengadilan dalam pembinaan hukum.

- b. Pengambilan bahan-bahan dari hukum Adat dalam penyusunan hukum nasional pada dasarnya berarti :
3. Penggunaan konsepsi-konsepsi dan azas-azas hukum dari Hukum Adat untuk dirumuskan dalam norma-norma hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini dan mendatang., dalam rangka membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
4. Penggunaan lembaga-lembaga Hukum Adat yang dimodernisir dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman tanpa menghilangkan ciri dan sifat-sifat kepribadian Indonesiannya.
5. Memasukkan konsep-konsep dan azas-azas Hukum Adat ke dalam lembaga-lembaga hukum baru dan lembaga-lembaga hukum dari hukum asing yang dipergunakan untuk memperkaya dan memperkembangkan hukum nasional agar tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
 - a. Di dalam pembinaan hukum harta kekayaan nasional, Hukum Adat merupakan salah satu unsur, sedangkan dalam pembinaan hukum keseluruhan dan Hukum Kewargaan Nasional merupakan intinya.
 - b. Dengan terbentuknya hukum nasional yang mengandung unsur-unsur Hukum Adat, maka kedudukan dan peranan Hukum Adat telah terserap di dalam hukum nasional.

Demikianlah sikap politik hukum khususnya Hukum Adat dari Pemerintah setelah Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17-08-1945 yang jelas arah dan tujuannya yaitu berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan UUD1945 khususnya pasal 5 dan 20 UUD 1945 adalah mengutamakan jalur kodifikasi tetapi isinya adalah berdasarkan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang tertuang dalam Pancasila yang sekaligus merupakan dasar falsafah Bangsa Indonesia.

- o0o -

BAB V

TATA SUSUNAN RAKYAT DI INDONESIA

Berdasarkan penyelidikan Hukum Adat dari dulu hingga sekarang dapat dikatakan membenarkan pernyataan **C Van Volenhoven** dalam orasinya tanggal 2 Oktober 1901 :

“Bahwa untuk mengetahui hukum, maka adalah terutama perlu diselidiki pada waktu apapun dan di daerah mana jugapun, sifat dan susunan badan – badan persekutuan hukum, di mana orang – orang yang dikuasai oleh hukum itu hidup sehari – hari“

Penguraian tentang badan–badan persekutuan itu harus tidak didasarkan atas sesuatu dogmatika, melainkan harus berdasarkan atas kehidupan yang nyata dari masyarakat yang bersangkutan. Apabila Hukum Adat hingga kini masih terus hidup, bahkan maju terus menuju kepada kehidupan sendiri meskipun berpuluh–puluh tahun mendapat rintangan, tantangan dan ancaman–ancaman sebagai berbagai rupa terutama pada zaman kolonial sebelum tahun 1928, maka segala sesuatu itu disebabkan oleh kekuatan mempertahankan serta kekuatan hidup dari badan–badan Persekutuan Hukum Indonesia sendiri. Oleh karenanya, maka dalam tiap uraian tentang Hukum Adat dari sesuatu lingkungan hukum (*Rechtkringen*) susunan badan–badan persekutuan perlu dikemukakan juga (Soepomo, 1977 : 49).

Persekutuan–persekutuan yang manakah di Indonesia ini yang bersifat persekutuan hukum ? Ter Haar dalam bukunya “

Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat Indonesia” Halaman 15 – 16, menegaskan sebagai berikut :

“ Di seluruh kepulauan Indonesia pada tingkatan rakyat jelata, terdapat pergaulan hidup di dalam golongan-golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia lahir dan batin. Golongan-golongan itu mempunyai tata susunan yang tetap dan kekal dan orang-orang dalam golongan itu mempunyai masing-masing mengalami kehidupannya dalam golongan sebagai hal yang sewajarnya hal menurut kodrat alam. Tidak ada dari seorangpun mereka yang mempunyai pikiran akan kemungkinan pembubaran golongan itu. Golongan ini mempunyai pengurus sendiri, harta benda sendiri, milik keduniawian milik gaib. Golongan-golongan demikianlah yang bersifat persekutuan hukum “

Jadi persekutuan hukum itu merupakan kesatuan-kesatuan yang mempunyai tata susunan yang teratur dan kekal serta memiliki pengurus sendiri dan kekayaan sendiri, baik kekayaan materiil maupun kekayaan inmateriil.

Jadi, kalau kita sederhanakan pengertian di atas, adalah: pengelompokan orang-orang yang bertindak sebagai kesatuan baik ke luar maupun ke dalam. Di mana tiap-tiap orang yang ada dalam kelompok merasa dirinya sebagai anggota kelompok dan tiap-tiap anggota menghayati keanggotaannya itu dalam kelompok yang bersangkutan. Bagi anggota kelompok pada umumnya berkeyakinan bahwa tindakan seorang anggota kelompok tidak hanya akan membawa akibat bagi dirinya sendiri saja, melainkan akan dirasakan oleh anggota-anggota sekelompok.

Sebagaimana telah dikemukakan oleh Ter Haar di muka, tiap-tiap kelompok itu hidup dalam susunan ketertiban tertentu, kelompok itu sebagai suatu kesatuan mempunyai pimpinannya

sendiri dan mempunyai kekayaan sendiri, baik berwujud maupun tidak berwujud maupun tidak berwujud selain juga mempunyai wilayah sendiri yang tertentu. Dan di dalam batas-batas wilayah itu kelompok yang bersangkutan menjadi kehidupan, kelompok yang demikian ini disebut **PERSEKUTUAN HUKUM**.

Jadi Persekutuan Hukum adalah sekelompok orang-orang yang terikat sebagai satu kesatuan dalam suatu susunan yang teratur yang bersifat abadi, dan memiliki pimpinan serta kekayaan yang baik berwujud maupun tidak berwujud dan mendiami atau hidup di atas suatu wilayah tertentu. Lebih lanjut dapat disebutkan disini bahwa, persekutuan hukum sangat berguna untuk mempelajari berbagai lembaga hukum yang ada dalam masyarakat tersebut (mis, Hukum Perkawinan, Pewarisan, Hukum Tanah dll). Atau dengan kata lain adalah untuk mengetahui lembaga hukum yang ada dalam satu masyarakat haruslah mengetahui tentang struktur masyarakat yang bersangkutan.

Struktur masyarakat menentukan sistem (*struktur*) hukum yang berlaku di masyarakat itu. **Struktur Masyarakat = Persekutuan Hidup = Masyarakat Hukum = Persekutuan Hukum / *Rechtsgemeinschaften***, adalah :

“ Kesatuan manusia yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, yang didirikan terikat dalam kesatuan yang bersatu padu dan penuh solidaritas.

Jadi, perikatan yang bertindak dalam pergaulan hukum sebagai kesatuan”

Diantara faktor – faktor yang mengikat dan menjadi dasar pokok untuk kesatuan persekutuan hukum tersebut harus dikemukakan dua (2) faktor yang berbeda dan yang sangat penting untuk dapat memahami susunan persekutuan hukum tersebut :

- ❑ **Faktor Genealogis / Keturunan / Kekkerabatan**
- ❑ **Faktor Teritorial / Kedaerahan**

Berdasarkan dua (2) faktor pengikat itu, maka dapatlah dibedakan tiga (3) tipe pokok utama persekutuan hukum yaitu :

1. Persekutuan Hukum Genealogis

Persekutuan Hukum Genealogis, adalah persekutuan hukum di mana dasar pengikat utama anggota-anggota kelompok tersebut adalah kerana persamaan dalam keturunan, artinya anggota-anggota kelompok itu terikat karena merasa berasal dari negara nenek moyang yang sama.

2. Persekutuan Hukum Teritorial

Persekutuan Hukum Teritorial, adalah persekutuan hukum itu ada karena para anggota anggotanya merasa terikat satu dengan yang lainnya karena merasa dilahirkan dan menjalani kehidupan bersama ditempat yang sama

3. Persekutuan Hukum Genealogis dan Teritorial

Persekutuan Hukum Genealogis dan Teritorial, adalah Persekutuan Hukum dimana baik faktor Genealogis maupun faktor teritorial menjadi dasar pengikat antara anggota-anggota kelompok.

A. PERSEKUTUAN HUKUM GENEALOGIS

Yang menjadikan faktor pengikat persekutuan hukum itu adalah karena keturunan. Seseorang menjadi anggota dari persatuan hukum tersebut adalah berdasarkan keturunan dari anggota terse-

but. Karena setiap orang selalu diturunkan oleh 2 (dua) orang, yakni seorang pria dan seorang wanita, maka secara sistematis pada dasarnya dapat dibedakan 2 macam Persekutuan Hukum Genealogis ditambah dengan 1 bentuk khusus yaitu :

1. Masyarakat Unilateral

Masyarakat Unilateral adalah masyarakat di mana anggota-anggotanya menarik garis keturunan hanya dari satu pihak yaitu dari pihak laki-laki saja (Ayah) atau dari pihak wanita saja (Ibu)

Ciri – ciri masyarakat unilateral

- a. Menarik garis keturunan hanya dari satu pihak saja
- b. Masyarakatnya terbagi-bagi dalam kelompok-kelompok yang disebut clan (sub – clan)
- c. Sistem perkawinan adalah eksogami
- d. Tiap kelompok atau clan mempunyai Harta Pustaka yang tidak boleh dibagi-bagi

Masyarakat Hukum yang unilateral ini dapat dibedakan atas dua (2) macam dari satu bentuk khusus :

1. **Masyarakat Matrilineal**, yaitu masyarakat dimana anggota-anggotanya menarik garis keturunan hanya dari pihak ibu saja terus menerus ke atas, hingga berakhir pada suatu kepercayaan bahwa mereka semua berasal dari seorang ibu asal.

Misalnya : masyarakat Minangkabau, Kerinci dan Semendo.

2. **Masyarakat Patrilineal**, adalah masyarakat di mana anggota- anggotanya menarik garis keturunan dari pihak

laki-laki (ayah) saja terus menerus ke atas, sehingga berakhir pada suatu kepercayaan bahwa mereka semua berasal dari Satu Bapa asal

Misalnya : Masyarakat Batak, Bali dan Ambon dan lain-lain

3. **Masyarakat Dobel Unilateral**, adalah masyarakat yang menarik garis keturunan dari pihak ayah dan dari pihak ibu yang dilakukan bersama-sama, berdasarkan hal-hal tertentu (seseorang mempunyai clan dua yaitu ayah dan ibu)

Caranya, yaitu mengenai hal-hal tertentu garis keturunan ditarik melalui garis ibu, sedangkan mengenai hal-hal tertentu garis keturunan ditarik melalui garis ayah.

Biasanya hal ini dilihat dari kepentingan pewarisan, dalam pewarisan benda-benda yang berhubungan dengan keperluan kewanitaan diwariskan melalui garis keibuan. Sedangkan benda-benda yang ada sangkut pautnya dengan kepriaan diwariskan melalui garis kebapaan. Dengan demikian dimanifestasi dari bentuk Double Unilateral terdapat pada pewarisan. Hal ini terdapat di Timor - Timor. (dahulu)

2. Masyarakat Bilateral / Parental

Pada susunan masyarakat yang Bilateral ini anggotanya menarik garis keturunan, baik melalui garis laki-laki (ayah) atau garis perempuan (ibu). Jadi, garis keturunan ditarik melalui orang tua (parental) karena itu masyarakat bilateral ini dinamakan juga parental. Masyarakat hukum yang tersusun secara parental bentuk perkawinannya bebas, artinya

tidak terikat pada keharusan exogami maupun endogami dan disebut sistem eleutherogami.

Masyarakat hukum bilateral ini terdiri dari :

- a. Masyarakat bilateral yang bersendikan pada kesatuan rumah tangga (*Gezin*). Titik berat dari masyarakat itu terletak pada rumah tangga.

Contoh : Masyarakat yang bersendikan pada kesatuan rumah tangga ini terdapat di Jawa dan Madura

- b. Masyarakat bilateral yang bersendikan pada Rumpun-rumpun (*Trible*). Titik berat dari masyarakat ini terletak pada rumpun.

Contoh : Masyarakat yang bersendikan pada rumpun ini terdapat pada orang – orang Dayak di Kalimantan

Pada masyarakat yang bersendikan rumpun ini dianjurkan untuk mengadakan perkawinan secara endogami.

3. Masyarakat Alternerend (berganti – ganti)

Masyarakat alternerend adalah masyarakat dimana garis keturunan seseorang ditarik berganti-ganti sesuai dengan bentuk perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya. Apabila perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya dilakukan menurut hukum ke-ibuan atau disebut juga kawin semendo, maka anak yang lahir dari perkawinan ini menarik garis keturunan melalui ibu

Sedangkan apabila perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya menurut hukum kebapaan atau disebut kawin jujur maka anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menarik

garis keturunan dari pihak ayah. Kalau bentuk perkawinan yang dilakukan itu dimaksudkan agar supaya anak yang lahir dari perkawinan itu menarik garis keturunan dari kedua belah pihak (Ayah – Ibu) maka perkawinannya disebut Kawin Semendo Rajo–Rajo dan anak yang lahir dari perkawinan itu menarik garis keturunan baik dari pihak ayah maupun dari pihak Ibu. Bentuk ini terdapat di Sumatra Selatan, yaitu di Rejang

Jadi, alternerend adalah bentuk yang tergantung dari pada cara perkawinan yang dilakukan. Ada kemungkinan Keturunan Putus, jika didasarkan pada perkawinan ke Bapaan, untuk menghindarkan hapusnya keturunan maka diadakan perkawinan yang menyimpang yaitu Perkawinan Semendo dimana laki–laki didatangkan. (Apabila hanya ada anak perempuan)

Demikian diuraikan secara ringkas tentang faktor pengikat persekutuan hukum yang pertama yaitu faktor genealogis yang kita lihat dalam uraian di muka terdiri dari masyarakat unilateral (Patrilineal dan Matrilineal) dan masyarakat bilateral ditambah satu bentuk khusus masyarakat alternerend. Dan dalam pembahasan azas–azas Hukum Adat dan juga untuk lebih mendalami lembaga–lembaga Hukum Adat yang ada faktor–faktor pengikat : genealogis ini disamping faktor pengikat teritorial sangatlah penting untuk dibahas secara khusus.

Untuk hal tersebut kita akan membahas secara khusus faktor pengikat genealogis yang berdasarkan masyarakat Unilateral, bilateral yaitu :

□ **Masyarakat Patrilineal / Kekerabatan Patrilineal.**

Suatu kesatuan kemasyarakatan yang organisasinya berdasarkan atas keturunan menurut garis keturunan

pihak laki-laki / Pancar laki – laki. Dalam masyarakat ini kedudukan laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan kedudukan pihak perempuan dalam segala hal dan urusan yang menyangkut kehidupannya. Anak laki-laki dalam masyarakat ini sudah beristri tetap tinggal menetap menjadi anggota clan / tetap tinggal di dalam clan / Kerabat/ Brayat itu dalam membawa masuk istri-istri mereka sebagai anggota-anggota baru dari Brayat / Clan / Kerabat itu. Lagi pula di dalamnya terdapat solidaritas yang kuat antara para anggotanya laki-laki yang saling atau satu keturunan garis / pancar laki-laki.

Dalam masyarakat Patrilineal ini, perkawinan disebut dengan **Perkawinan Jujur**, maksudnya adalah dengan suatu pembayaran / pembelian dengan barang baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan bermakna sebagai lambang diputuskannya hubungan kekerabatan / kekeluargaan di istri dengan orang tuanya, nenek moyangnya, saudara-saudara kandungya dan semua kerabatnya dan persekutuanannya.

Dan setelah perkawinan si istri itu masuk sama sekali dalam lingkungan kekerabatan suaminya, begitu juga anak-anak keturunan dari perkawinan itu. Dengan demikian perempuan atau istri tadi berubah statusnya dari anggota kerabat / clannya sendiri selagi gadis, menjadi anggota kerabat / clan suaminya. Sistem jujur ini sesuai dengan faham etnologi Barat sebagai suatu “Pembelian” Sebagaimana disebutkan di atas.

Tetapi sesuai dengan Etnologi Hukum Adat yang murni, maka jujur itu suatu Penggantian terlebih dahulu jika dipahami melalui kata-kata **TUHOR, TUKOR, TU-**

KAR dalam bahasa Indonesia yang berarti “ganti” yaitu kedudukan gadis itu dalam pengertian Religio-magis. Diganti dengan suatu benda, sehingga tetap terjaga ke-seimbangannya.

Pada masyarakat ini karena pada umumnya mengambil calon istri itu dari luar kerabat / clannya maka perka-winannya adalah berdasarkan eksogami dan dikenal dengan nama eksogami jujur. Konsekuensi dari perkawinan jujur ini adalah dalam hal pewarisan, yaitu hak anak laki-laki yang dapat atau berhak atas harta warisan sedangkan anak perempuan tidak berhak atas harta warisan. Alasannya adalah jelas bahwa anak perempuan perlu menerima harta warisan, karena kalau dia kawin dan keluar dari clan / kerabatnya dia sudah menjadi tanggung jawab dari suaminya sehingga dianggap tidak perlu menerima harta warisan, sebaliknya anak laki-laki sangat perlu harta warisan karena kalau dia kawin dia tetap akan tinggal dalam kerabat/clannya dan dia yang harus bertanggung jawab atas kehidupan dan penghidupan anak-anaknya. Clan atau kekerabatan patrilineal ini berlangsung 3 sampai 5 keturunan, sehingga sempat pula menyelenggarakan Harta Pusaka

□ **Masyarakat Kekerabatan Matrilineal**

Sesuatu kesatuan kemasyarakatan yang organisasinya berdasarkan atas garis keturunan/kewangsaan menurut garis keturunan perempuan/pancar perempuan. Masyarakat matrilineal ini oleh Djodiguno disebut dengan istilah Somah Seperut atau Buah Perut, ia berintikan beberapa orang saudara laki-laki dan perempuan seibu. Sebagai Somah Seperut yang ideal, terdiri dari :

- Saudara-saudara laki-laki dan perempuan seibu.
- Anak-anak dari saudara-saudara perempuan tersebut serta keturunan-keturunan melalui garis ibu.

Sedangkan anak-anak seorang anggota laki-laki tidaklah menjadi anggota Somah Seperut, karena mereka termasuk anggota Somah Seperut ibu mereka di dalam clan lain. Jadi yang menjadi anggotanya hanyalah keturunan yang dilacak menurut Garis Ibu/Pancar perempuan (meliputi orang laki-laki dan perempuan) dari saudara-saudara perempuan yang menjadi intinya dahulu. Dalam sistem ini apabila terjadi perkawinan pihak perempuan (bakal istri) menjemput pihak laki-laki (bakal suami) untuk pergi ke dalam lingkungan clan dari bakal istrinya.

Sistem perkawinan ini disebut Kawin Samendo/ Kawin Menjemput. Dikatakan Samendo berarti laki-laki dari luar didatangkan pergi ketempat perempuan, ia orang “luar”. Dalam masyarakat ini perkawinannya sebagaimana telah disebutkan di muka adalah “exogami” (sistem perkawinan, dimana seseorang harus kawin dengan anggota clan lain). Tetapi “exogami” di sini tidak dapat dikatakan “kawin keluar” sebab tak ada seorangpun yang keluar dari lingkungannya, baik si suami maupun si istri tak ada perubahan status.

Di sinilah letak perbedaan antara exogami dalam masyarakat patrilineal dengan matrilineal, dalam sistem patrilineal istri masuk menjadi anggota clan suaminya, ia didatangkan dari clannya dan dilepas oleh clannya dengan medium sebuah benda (Jujur). Kembali pada exogami dalam sistem matrilineal, maka bentuk perkawinannya disebut kawin bertandang itu adalah suatu pelaksanaan

yang integral cocok dengan prinsip ke-ibu-an. Dalam keadaan yang demikian suami adalah semata-mata orang yang datang bertamu “*datang malam, hilang pagi esoknya*”. Suami tersebut berstatus tamu pada keadaan lingkungan istrinya ; ia tidak berhak terhadap anak, tak berhak terhadap harta benda istrinya dan yang bersangkutan paut dengan rumah tangga.

Suami tersebut tetap masuk kedalam clan/kerabatnya sendiri, walaupun ia bekerja dan menghasilkan, maka hasil itu diperuntukan bagi dirinya, bagi ibunya, bagi saudara-saudara perempuannya beserta anak-anaknya. Dalam sistem ini, ibulah yang berkuasa atas harta benda dan atas pendidikan dan keserasian dalam masalah keluarga.

Lebih lanjut dapat dikatakan di sini bahwa dalam hal pewarisan, jelas bahwa anak-anak hanya mendapatkan warisan dari ibunya dan clan/kerabat pihak ibunya. Sedangkan dari pihak ayahnya apabila ayahnya meninggal dan tidak ada harta yang ditinggalkan, harta warisan ayahnya tersebut akan jatuh kepada kerabat pihak ibunya atau clannya sendiri, karena dalam perkawinannya tersebut ayah tersebut tetap masih masuk kedalam kerabatnya sendiri. Persekutuan hukum masyarakat matrilineal atau Somah Seperut seperti ini dapat berlangsung lama 3 sampai 5 generasi, kalau ia menjadi terlalu besar, ia akan pecah dalam beberapa Somah Seperut baru, yang masing-masing berpangkal kepada seorang anggota perempuan inti itu. Perpecahan itu mungkin juga terjadi karena sebab lain, seperti perselisihan, perpindahan ketempat lain dan lain-lain.

Suatu Somah Seperut adalah suatu badan hukum yang mempunyai harta benda sendiri yang disebut “Harta

Pusaka”. Pengurusnya justru berada di tangan para anggota laki – laki dari generasi tertua yang disebut para mamik di bawah pimpinan Mamik tertua atau tercakup di antara mereka yang disebut “Mamak Kepala Waris”. Sebagai suatu ikatan kekerabatan, maka di dalam Somah Seperut itu terdapat Solidaritas antara :

- Saudara–saudara se–ibu (laki–laki dan perempuan) yang menjadi intinya.
- Saudara–saudara perempuan itu beserta keturunan Pancar perempuan, baik keturunannya dan kaum kemenakan
- Sesama kemenakan : himpunana kemenakan itu meliputi saudara–saudara sendiri dan saudara–saudara sepupu dan mungkin kerabat–kerabat lebih jauh dari generasi yang lebih muda lagi.

Perlu diperhatikan bahwa dalam sistem ini institusional tidak ada solidaritas antara :

- Suami dan istri
- Bapak dan anak

Institusional, perkawinan di kalangan orang Minangkabau tidak membentuk Somah sendiri / Rumah tangga sendiri / Brayat mandiri, sehingga seorang laki–laki selaku suami berada di luar kerabat pihak istrinya. Walaupun seorang suami menetap di dalam rumah istrinya, masih juga ia merupakan “orang asing” di dalam Somah seperut istrinya (beserta anak–anaknya)

□ Masyarakat Parental / Kerabat Parental.

Sistem kekerabatan Parental atau Bilateral atau me-nurut istilah kekerabatan Prof. Djodiguno adalah Brayat Mandiri atau Somah Mandiri adalah suatu kesatuan kemasyarakatan yang organisasinya didasarkan hubungan suami-istri (perjodohan) yang sah. Ia berinti kepada suami istri dan ideal-typis terdiri atas suami dan istri beserta anak-anaknya. Ia merupakan suatu kesatuan yang nyata berdasarkan organisasi dan fungsinya yang beraneka ragam itu, namun tidak merupakan badan-hukum dan kerabat tidak terikat oleh clan / kerabat yang besar maka disebut Somah Mandiri.

Sistem ini kita jumpai di dalam masyarakat yang organisasinya tidak berdasarkan / didasarkan atas kesatuan-kesatuan ketunggalan silsilah (di Jawa dan Madura).

Di kalangan orang Jawa, pimpinan Brayat atau Somah adalah dwitunggal suami dan istri keduanya mempunyai hak dan kewajiban serta kedudukan yang sama. Dalam Somah Sendiri / Brayat Mandiri ini terdapat Solidaritas yang kuat antara :

- Suami dan istri
- Bapak dan anak – anaknya
- Ibu dan anak – anaknya
- Sesama anak

Jadi, dalam masyarakat ini kedudukan keluarga baik dari pihak ayah maupun pihak ibu dihadapkan anak-anaknya adalah sama sederajat. Tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah antara yang satu dengan yang lain-

nya. Sistem perkawinan dalam masyarakat ini khususnya masyarakat bilateral di Jawa adalah **Sistem Eleutherogami** yaitu sistem yang tidak mengenal larangan-larangan atau keharusan-keharusan seperti halnya dalam sistem exogami ataupun endogami sistem perkawinan seperti disebutkan diatas adalah "**Perkawinan Bebas**" artinya orang boleh kawin dengan siapa saja, sepanjang hal itu diizinkan sesuai dengan kesesuaian setempat dan di sepanjang peraturan yang digariskan agama.

Sedangkan pada masyarakat bilateral di Kalimantan yang hidup dalam kelompok-kelompok tribe-system atau rumpun dan tinggal dalam rumah - rumah besar yang berisi 12 sampai 20 keluarga, sistem perkawinannya adalah endogami. Yaitu mereka mengadakan perkawinan satu sama lain dalam tribe atau rumpun mereka sendiri (antara keluarga)

Dalam hal pewarisan, dalam masyarakat Bilateral / Parental ini yang menjadi waris utama dan pertama adalah anak khususnya anak kandung baik laki-laki maupun perempuan sama kedudukannya.

B. PERSEKUTUAN HUKUM TERITORIAL

Yang menjadi faktor pengikat persekutuan hukum itu adalah karena merasa hidup dan tinggal di daerah yang sama, anggota-anggotanya merasa mempunyai keterikatan berasal dari daerah yang sama. Tinggal dan mendapat penghidupan daerah yang sama. Persekutuan Hukum Teritorial ini dapat dibagi atas tiga golongan yaitu :

1. Persekutuan Desa

Persekutuan Desa, yaitu di mana segolongan orang terikat, yaitu di mana segolongan orang terdekat pada suatu tempat kediaman atau suatu tempat kediaman kecil yang meliputi perkampungan–perkampungan atau dukuh–dukuh yang terpencil yang tidak berdiri sendiri, sedang para pejabat pemerintahan desa boleh dikatakan semuanya bertempat tinggal di dalam pusat kediaman itu.

Contoh : Desa di Jawa dan Bali

2. Persekutuan Daerah

Persekutuan Daerah, yaitu apabila di dalam suatu daerah mempunyai tata susunan dan pengurus sendiri–sendiri yang sejenis, berdiri sendiri tetapi semuanya merupakan bagian bawahan dari daerah : daerah memiliki harta benda dan menguasai hutan dan rimba diantara atau disekeliling tanah–tanah yang ditanami dan tanah–tanah yang ditinggalkan penduduk desa itu (*hak ulayat*).

Contoh : Kuria di Tapanuli, yang merupakan kesatuan dari bagian–bagiannya yang disebut Huta di mana Huta mempunyai pimpinan sendiri– sendiri. Marga di Sumatra Selatan yang terdiri dari bagian–bagiannya yaitu dusun dan tiap–tiap dusun mempunyai pimpinan – pimpinan sendiri

3. Perserikatan Desa

Perserikatan Desa yaitu gabungan–gabungan dari beberapa Persekutuan Desa, dimana mereka mengadakan permufakatan untuk melakukan kerja sama untuk kepentingan bersama

: untuk melakukan keperluan bersama itu diadakan suatu badan pengurus yang terdiri dari pengurus–pengurus persekutuan desa, sedangkan wewenang pengurus kerja sama ini tidak lebih tinggi dari pada pengurus desa masing–masing. Sedang kekuasaan tertinggi terhadap tanah–tanah di dalam daerah desa / kampung itu tetap ada pada tangan pengurus desa / kampung yang bersangkutan

Contoh : Sistem pengairan sawah (subak) di Bali

Dari ketiga jenis Persekutuan Hukum yang berdasarkan faktor teritorial tersebut, Persekutuan desalah yang menjadi pusat perhatian dan pergaulan hidup sehari–hari. Desa yang sebagai badan hukum berdiri sendiri secara bulat, atau sebagai badan persekutuan daerah atasan atau yang mengadakan hubungan kerjasama dengan badan persekutuan hukum setingkat untuk memelihara keperluan bersama yang tertentu.

C. PERSEKUTUAN GENEALOGIS - TERITORIAL

Kesatuan kemasyarakatan yang anggotanya selain berdasarkan faktor keturunan juga oleh wilayah yaitu bertempat tinggal di daerah yang sama. Untuk menjadi anggota persekutuan hukum genealogis – teritorial ini wajib dipenuhi dua syarat sekaligus yaitu :

1. Harus masuk dalam kesatuan genealogis dan
2. Harus berdiam di dalam daerah persekutuan yang bersangkutan

Susunan masyarakat yang demikian ini terdapat antara lain :

- Mentawai.....Uma
- Tapanuli.....Kuria dan Huta

- MinagkabauNagari
- Palembang.....Marga dan Dusun
- MalukuNegorij

Persekutuan–persekutuan hukum yang bersifat genealogis–teritorial ini dapat dibeda–bedakan dalam 5 jenis, sebagai berikut :

1. Suatu daerah atau kampung yang hanya didiami oleh satu bagian clan (golongan) tidak ada clan lain yang tinggal di dalam daerah itu. Daerah atau kampung yang ada di sekitar–nyapun hanya didiami oleh satu clan saja.

Contoh : Di pedalaman Pulau Enggano, Buru, Seram dan Flores

2. Di Tapanuli terdapat daerah tertentu, semula didiami oleh satu marga tertentu. Kemudian ada marga lain datang ke wilayah tersebut dan menjadi anggota huta. Tetapi sebagai penguasa tanah tetaplah marga yang mendirikan huta – huta di daerah itu. Marga yang demikian ini disebut, marga raja atau marga tanah (marga menguasai tanah di daerah itu).

Sedangkan marga yang kemudian masuk daerah itu, disebut marga rakyat. Kedudukan marga rakyat di dalam suatu huta adalah kurang atau lebih rendah dari pada marga dari pada marga tanah. Antara marga yang datang dan marga pertama biasanya ada hubungan perkawinan yang erat

3. Di Sumba Tengah dan Sumba Timur

Di sini terdapat suatu clan yang mula–mula mendiami suatu daerah tertentu dan berkuasa di daerah itu, akan tetapi kekuasaan itu kemudian berpindah kepada clan lain yang masuk ke daerah tersebut dan berhasil merebut kekuasaan pemerintahan dari calan yang asli itu.

Kedua clan itu kemudian berdiam dan bersama-sama merupakan kesatuan sama-sama menjadi anggota persekutuan kekuasaan pemerintah dipegang clan yang datang kemudian, sedangkan clan yang asli tetap menguasai tanah – tanah di daerah itu, sebagai wali tanah.

4. Di beberapa Nagari di Minangkabau dan di beberapa Marga di Bengkulu

Marga di Bengkulu dalam satu daerah nagari segala golongan suku (golongan yang berkuasa dan golongan yang menumpang) tidak ada perbedaan atau berkedudukan sama dan bersama-sama merupakan suatu badan persekutuan teritorial (nagari) sedang daerah nagari itu terbagi dalam daerah-daerah golongan (daerah suku) di mana tiap-tiap golongan mempunyai daerah-daerah sendiri.

5. Seperti yang terdapat di Rejang

Di mana dalam satu dusun berdiam beberapa bagian clan yang satu dengan yang lain tidak bertalian famili. Seluruh daerah / dusun menjadi daerah bersama dari semua bagian clan yang tidak dibagi – bagi.

- 000 -

TENTANG PENULIS



Sigit Sapto Nugroho, lahir Magetan Jawa Timur, 26 Juli 1974, Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah di kota kelahirannya, Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (1999) di Unmer Madiun, Magister Hukum S2 (2004) dan saat ini sedang menempuh Doktoral S3 di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selain aktif mengajar di kampus Universitas Merdeka Madiun juga sangat aktif dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai oleh DP2M Dikti serta menulis artikel pada jurnal-jurnal ilmiah dengan tema berkaitan dengan Hukum Adat dan Hukum Sumberdaya Alam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Alumni Bandung, 1978.
- Busar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, Pradnya Pramita, Cetakan VI Jakarta, 1986.
- BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional), *Seminar Hukum Adat Dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta Jakarta, 1976.
- Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1984.
- Djojo Diguno, *Asas - Asas Hukum Adat*, Bp. Gajah Mada, Yogyakarta, 1958.
- Djojodigung , *Kedudukan Dan Peranan Hukum Adat Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Seminar Hukum Adat 1975, BPHN / Bina Cipta Jakarta, 1976
- Hidjazie Kartawijaya, *Pengertian Hukum Adat, Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat (Living Law) Dan Hukum Nasional*, Seminar Hukum Adat 1975 FH. UGM, BPHN / Binacipta, 1976
- Hilman Hadikusumo, *Pokok - Pokok Pengertian Hukum Adat*, Alumni Bandung, 1980
-, *Pengantar Ilmu Hukum Adat*, Mandar Maju Bandung, 1992.
- Iman Sudijat., *Asas - Asas Hukum Adat*, Liberty Yokyakarta, 1981
- Moh. Koesnoe, *Catatan - Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, Airlangga University Press Surabaya, 1979

- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Janda, Duda Dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat*, Citra Aditya Bakti Bandung, 1993.
- Muhammad Radhie, *Masalah Penelitian Hukum Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia*, Majalah Hukum Universitas Indonesia No. 1 Tahun Ke V. 1975.
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Alumni Bandung 1973.
-, *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*, Gunung Agung Jakarta, 1982
- Soepomo, *Kedudukan Hukum Adat Dikemudian Hari*, Pustaka Rakyat Jakarta, 1959.
- *Sistem Hukum Di Indonesia Sebelum Perang Dunia Ke-II*, Pradnya Paramita Cetakan Ke Viii, 1970.
-, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pardnya Paramita Cetakan Ke Vii Jakarta, 1982
-, *Hubungan Individu Dan Masyarakat Dalam Hukum Adat*, Pardnya Paramita Cetakan Ke Iii. 1978
-, *Sejarah Politik Hukum Adat*, Jambatan 1951.
-, *Hukum Perdata Jawa Barat*, Jambatan Jakarta, 1967
- Soleman Biasane Taneko, *Dasar-Dasar Hukum Adat Dan Hukum Ilmu Hukum Adat*, Alumni Bandung, 1981
- Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Jakarta, 1981.
-, *Pokok - Pokok Hukum Adat Di Indonesia*, Alumni Bandung, 1981
-, *Kedudukan Dan Peranana Hukum-Hukum Adat Di Indonesia*, Kurnia Esa Jakarta, 1982.

Ter Haar. Bzn, *Asas–Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan Soebekti Poesponoto, K, Ng. Pradnya Paramita Cetakan Ke IV Jakarta, 1960.

Van Dijk., *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Terjemahan Soehardi, Mr, Sumur Bandung, 1962.

Van Vollenhoven, *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia*, Terjemahan LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), Djambatan Jakarta, 1981.

